

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAP LIAR
DI KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

FARHAN AHMAD ZAIN
30302200109

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAP LIAR
DI KABUPATEN BLORA**



**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BALAP LIAR
DI KABUPATEN BLORA**

FARHAN AHMAD ZAIN

30302200109

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Mengetahui,



Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 062.0046.701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

"Pendidikan dalam Islam bukan sekadar proses mentransfer pengetahuan, tetapi sarana membentuk insan yang berilmu, beriman, dan berakhlak, agar mampu menegakkan kemaslahatan di muka bumi" (Ibnu Khaldun)

. Skripsi ini penulis persembahkan :

1. Kupersembahkan karya ini untuk ayah tercinta, Bapak Sunarno, S.Sos., M.Si., dan ibu tersayang, Ibu Sri Wahyuni Kayatun, S.Pd., yang telah menjadi sumber kasih, semangat, dan doa tanpa henti dalam setiap perjalanan hidupku.
2. Kupersembahkan pula karya ini untuk kakakku tercinta, Fadhil Ahmad Zahrial, S.H., M.Kn., yang senantiasa memberikan teladan, motivasi, serta dukungan tulus dalam menapaki jalan ilmu dan perjuangan.
3. Civitas Akademisi UNISSULA.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : FARHAN AHMAD ZAIN

Nim 30302200109

Karya ilmiah skripsi berjudul;

Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kabupaten Blora

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagai besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 21 November 2025



FARHAN AHMAD ZAIN



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARHAN AHMAD ZAIN
NIM : 30302200109
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kabupaten Blora

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 November 2025
Yang Menyatakan,



FARHAN AHMAD ZAIN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaaatu.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kabupaten Blora”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan dan pembimbing skripsi penulis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H.,M.H prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekertaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membala semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Moto Dan Persembahan	iv
Pernyataan Keaslian	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak	xi
<i>Abtrack.....</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Tentang Kepolisian	20
a. Pengertian Kepolisian	20
b. Fungsi Kepolisian	25
c. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	27
B. Tinjauan Tentang Balap Liar	32
a. Pengertian Balap Liar.....	32
b. Jenis-Jenis Balap Liar	36
C. Tinjauan Tentang Hukum Pidana	39
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	44
a. Pengertian Tindak Pidana	44
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana	46

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana	52
E. Tinjauan Tentang Balap Liar Dalam Perpektif Hukum Islam	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Bentuk Peran Dan Kewenangan Kepolisian, Khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Blora, Dalam Upaya Penanggulangan Balap Liar Di Kabupaten Blora...58	
B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar Di Kabupaten Blora Dan Solusinya78	
BAB IV PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
Daftar Pustaka	111



ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menempatkan kepatuhan terhadap hukum sebagai kewajiban setiap warga negara. Fenomena balap liar yang marak terjadi, khususnya di Kabupaten Blora, mencerminkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan remaja. Aksi tersebut menimbulkan keresahan dan mengancam keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, peran Kepolisian sangat penting dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk peran dan kewenangan Kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Blora, dalam upaya penanggulangan balap liar di Kabupaten Blora dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggabungkan kajian hukum dan kondisi sosial di Kabupaten Blora. Spesifikasinya bersifat deskriptif analisis untuk menggambarkan peran kepolisian dalam menanggulangi balap liar. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan yang komprehensif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk peran dan kewenangan Kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Blora, dalam upaya penanggulangan balap liar di Kabupaten Blora memiliki peran penting dalam menanggulangi balap liar melalui tiga pendekatan utama. Upaya preemptif dilakukan dengan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, remaja, sekolah, serta klub motor tentang bahaya dan sanksi hukum balap liar. Upaya preventif dilaksanakan melalui patroli rutin, operasi di titik rawan, dan pemasangan pita kejut guna mencegah aksi balapan. Upaya represif atau penegakan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menindak pelanggaran dan tindak pidana terkait. Melalui langkah-langkah tersebut, Satlantas Polres Blora berkomitmen menciptakan keamanan, ketertiban, serta keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Blora dan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora dan solusinya. Penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora menghadapi beberapa kendala utama, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya balap liar dan kurangnya partisipasi dalam melaporkan kejadian. Proses hukum yang lambat juga mengurangi kepercayaan publik, sementara keterbatasan sumber daya, baik personel maupun peralatan, memperlambat tindakan aparat. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan kesadaran melalui edukasi dan sosialisasi, penggunaan teknologi untuk mempercepat proses hukum, serta memperkuat kerja sama antar lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Upaya preventif seperti patroli di titik rawan dan penyediaan kegiatan positif bagi remaja juga menjadi langkah penting untuk menekan angka balap liar di Kabupaten Blora.

Kata Kunci; Balap Liar, Kepolisian, Penanggulangan, Peran.

ABSTRACT

Indonesia, as a state based on the rule of law and guided by Pancasila and the 1945 Constitution, places obedience to the law as an obligation for every citizen. The phenomenon of illegal street racing, particularly in Blora Regency, reflects the low level of legal awareness among youth. Such actions cause public unrest and threaten community safety. Therefore, the role of the police is crucial in preventing and enforcing the law against illegal street racers. The purpose of this research is to identify the forms of roles and authorities of the police, especially the Blora Police Traffic Unit, in tackling illegal street racing in Blora Regency, as well as to determine the factors that hinder law enforcement and the possible solutions.

This study applies a sociological-juridical approach that combines legal studies and social conditions in Blora Regency. It uses a descriptive-analytical specification to illustrate the role of the police in combating illegal street racing. Data were obtained from primary and secondary sources through literature studies, observation, and interviews, then analyzed qualitatively to draw comprehensive conclusions.

The results show that the role and authority of the police, particularly the Blora Traffic Unit, play a crucial part in tackling illegal street racing through three main approaches. The preemptive effort includes public education for communities, youth, schools, and motorcycle clubs about the dangers and legal sanctions of illegal racing. Preventive efforts are carried out through routine patrols, operations at vulnerable points, and the installation of road rumble strips to deter racing activities. Repressive or law enforcement efforts are based on Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, to sanction violations and related crimes. Through these measures, the Blora Police Traffic Unit is committed to creating safety, order, and traffic discipline in Blora Regency. The law enforcement process against illegal racers faces several main challenges, such as low public awareness of its dangers and lack of participation in reporting incidents. Slow legal proceedings also reduce public trust, while limited resources—both personnel and equipment—hinder quick police response. The suggested solutions include increasing awareness through education and socialization, utilizing technology to expedite legal processes, and strengthening cooperation between law enforcement agencies, local government, and the community. Preventive actions such as patrols at vulnerable locations and providing positive activities for youth are also vital steps to reduce illegal street racing in Blora Regency.

Keywords: *Illegal Street Racing, Law Enforcement, Police, Role.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara yang berdiri di atas ideologi Pancasila. Ideologi ini berperan sebagai pijakan utama dalam menjunjung tinggi supremasi hukum di tanah air. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsekuensinya, setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib menaati aturan yang berlaku. Tidak ada individu yang dikecualikan dari hukum karena setiap tindakan memiliki dasar hukum dan konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum diarahkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, tertib, dan sejahtera sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945¹.

Hukum merupakan konsep yang bersifat abstrak dan tidak dapat diraba atau dilihat secara nyata. Meski demikian, hukum memegang peran penting dalam mengatur kehidupan manusia. Manusia pada dasarnya saling berinteraksi melalui komunikasi untuk memenuhi tujuan dan kepentingan yang beragam. Dalam kondisi tersebut, hukum hadir untuk menata dan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda agar tercipta keteraturan dan kedamaian dalam kehidupan sosial².

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, *Terselenggaranya Kesejahteraan Anak Dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional, Jilid 4, Edisi 5, September, Unissula 2018, h. 40

² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang 2009, h. 18

Hukum pidana menjadi salah satu cabang hukum yang berlaku di Indonesia dan diatur secara sistematis dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Di samping hukum pidana, terdapat pula cabang hukum lain seperti hukum perdata, hukum internasional, hukum adat, dan hukum tata negara. Hukum pidana memiliki dua fungsi, yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum berkaitan dengan pengaturan kehidupan masyarakat, sedangkan fungsi khususnya adalah memberikan perlindungan terhadap individu dari perbuatan yang merugikan atau melanggar hak (*Rechtsguterschutz*). Sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana relatif lebih berat dibandingkan dengan cabang hukum lainnya. Eksistensi hukum pidana juga berhubungan erat dengan pandangan masyarakat mengenai hukum, negara, kriminalitas, dan tata kehidupan bersama³.

Kemajuan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari kualitas kesadaran hukum warganya. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan menunjukkan seberapa jauh ketertiban dapat tercipta dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih tertib dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketaatan pada hukum membuat kehidupan sosial berjalan harmonis, sebab aturan memberikan panduan yang jelas. Aturan hukum berfungsi sebagai pedoman agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Keterikatan masyarakat pada hukum, baik tertulis maupun

³ Sri Endah Wahyuningsih, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo, 1, No, 1, Januari-April, Unissula, 2014, h. 18.

tidak tertulis, menunjukkan bahwa keberadaan hukum merupakan kebutuhan dasar⁴.

Kehidupan sosial yang tenteram menuntut adanya mekanisme pengaturan perilaku antarindividu. Aturan hukum berperan menjaga hubungan agar berjalan adil serta menekan potensi timbulnya konflik. Dalam masyarakat yang beragam kepentingan, hukum hadir sebagai sarana penyelesaikan masalah ketika terjadi perselisihan. Tindakan melawan aturan pasti menimbulkan konsekuensi berupa sanksi. Penegakan sanksi diperlukan agar setiap orang memahami pentingnya ketataan terhadap norma. Hukum bukan sekadar anjuran, melainkan perintah yang mengikat. Perintah ini berfungsi menegakkan keteraturan. Kehadiran hukum sekaligus menjadi jaminan bahwa kehidupan bersama dapat berlangsung secara harmonis⁵.

Peraturan hukum dirancang untuk menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial. Batasan yang ditetapkan hukum menjadi landasan agar kebebasan individu tidak merugikan orang lain. Dalam realitas sehari-hari, konflik sosial sering muncul akibat perbedaan kepentingan. Hukum hadir memberikan solusi melalui mekanisme pengaturan yang adil dan rasional⁶. Keberadaan sanksi bukan bertujuan menakut-nakuti, melainkan mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai norma. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, rasa keadilan akan lebih mudah diwujudkan. Penegakan hukum menumbuhkan rasa aman dalam

⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961, h. 5.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 15.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 22.

masyarakat. Keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan umum dapat dicapai dengan hukum.

Utrecht memandang⁷ hukum sebagai sekumpulan norma yang disusun untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat. Norma-norma tersebut bukan hanya sekadar arahan, tetapi kewajiban yang harus ditaati setiap individu. Kepatuhan terhadap hukum tidak boleh dipandang sebagai beban, melainkan bentuk kesadaran kolektif demi kepentingan bersama. Perintah dan larangan dalam hukum menjadi instrumen menjaga keteraturan. Pemaksaan hukum diperlukan agar norma memiliki kekuatan mengikat. Tanpa kepatuhan, tatanan sosial akan terganggu dan menimbulkan kekacauan. Hukum menciptakan keseimbangan dengan membatasi perilaku yang menyimpang. Kehadiran hukum menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan masyarakat beradab⁸.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah lembaga kepolisian nasional yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden. Fungsi utama yang diemban mencakup pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta perlindungan bagi masyarakat. Polisi ditempatkan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum, sehingga dituntut menjalankan tugas secara profesional. Kewenangan penting yang dimiliki yaitu melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Proses penangkapan idealnya dijalankan secara bijak dan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan perlawanan yang berpotensi

⁷ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru , Van Hoeve, Jakarta, 1989, h, 45

⁸ *Ibid.*, h, 46

memperburuk situasi serta mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan masyarakat luas⁹.

Pelaksanaan penangkapan terhadap tersangka terkadang berlangsung dengan baik, namun sering juga menemui kendala berupa perlawanan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, ketertiban, serta pelayanan kepada masyarakat. Landasan hukum ini memperkuat posisi Polri sebagai institusi yang sangat strategis dalam mengatasi tindak pidana. Peran polisi bukan hanya sekadar menangkap pelaku, melainkan juga menjaga stabilitas ketertiban umum agar aktivitas sosial masyarakat dapat berlangsung dengan aman tanpa gangguan yang berarti.

Masyarakat pada dasarnya hidup dalam aturan yang bersumber dari norma-norma sosial. Norma berfungsi sebagai pedoman agar perilaku setiap individu tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain¹⁰. Ketika aturan dilanggar, akan timbul benturan kepentingan yang berpengaruh luas terhadap kehidupan bersama. Kenakalan remaja sering menjadi salah satu wujud pelanggaran, contohnya fenomena balap liar. Aktivitas tersebut biasanya muncul dari kalangan remaja dengan latar belakang ekonomi lemah. Kondisi ini membuat mereka mencari hiburan alternatif, meskipun cara yang ditempuh melanggar norma sosial maupun hukum yang berlaku.

⁹ Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum*, Jeber Katamedia, Kupang, 2018, h. 27.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 48.

Balap liar dapat diartikan sebagai kegiatan adu cepat kendaraan bermotor di jalan umum tanpa memperoleh izin resmi. Aktivitas ini umumnya terjadi pada malam hingga dini hari ketika arus lalu lintas relatif sepi. Para pelaku yang mayoritas remaja sering belum memiliki kestabilan emosi serta mudah terpengaruh lingkungan pergaulan. Faktor psikologis dan sosial menjadi pendorong kuat terbentuknya perilaku menyimpang. I.S. Susanto menegaskan bahwa penyimpangan menuju kriminalitas tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui interaksi sosial yang terjadi di masyarakat dan berkembang dalam keseharian para remaja tersebut¹¹.

Ajang balap liar sering dilakukan tanpa memperhatikan standar keselamatan dalam berkendara. Sepeda motor yang digunakan biasanya sudah dimodifikasi dengan cara melepas lampu, mengganti knalpot menjadi lebih bising, serta menggunakan ban yang tidak sesuai standar. Kondisi ini membahayakan tidak hanya pembalap, tetapi juga pengguna jalan lain. Pasal 285 ayat (1) UU LLAJ mengharuskan kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis, termasuk lampu, spion, dan alat keselamatan. Ketidaklengkapan tersebut menciptakan ketidaknyamanan di jalan dan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum masyarakat¹².

Aparat kepolisian memiliki kewenangan menindak praktik balap liar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal

¹¹ I.S. Susanto, *Statistik Kriminal sebagai Konstruksi Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 2.

¹² Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana*, PT Gramedia, Jakarta, 1996, h. 10.

115 huruf b dan Pasal 297 menegaskan adanya sanksi berupa kurungan maksimal satu tahun atau denda hingga tiga juta rupiah bagi pelanggar. Realitas di lapangan menunjukkan penegakan aturan belum optimal, karena pelaku sering hanya dikenai sanksi ringan berupa pembinaan. Keadaan ini membuat efek jera tidak tercapai, sehingga banyak remaja yang kembali mengulangi perbuatan serupa. Lemahnya konsistensi dalam penerapan hukum turut memperparah keberlangsungan fenomena balap liar¹³.

Risiko yang ditimbulkan dari balap liar sangat besar, baik bagi pelaku maupun masyarakat sekitar. Sepeda motor hasil modifikasi menghasilkan suara bising yang mengganggu ketenangan lingkungan, disertai asap pekat yang mencemari udara. Dampak ini bukan hanya masalah teknis, melainkan juga menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas di kalangan remaja. Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana perilaku menyimpang dapat tumbuh ketika pengawasan tidak ketat¹⁴. Balap liar akhirnya menjadi bagian dari masalah sosial yang kompleks karena menyangkut pelanggaran hukum sekaligus menimbulkan keresahan masyarakat luas.

Korban akibat kecelakaan balap liar terus meningkat setiap tahun, mulai dari luka ringan hingga kehilangan nyawa. Kehadiran aksi ini di jalan umum jelas meresahkan masyarakat karena mengancam keselamatan pengguna jalan. Dalam perspektif hukum, balap liar

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 12.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Kekuasaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 90

melanggar berbagai ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan¹⁵. Beberapa pasal yang dilanggar antara lain Pasal 48 mengenai persyaratan teknis kendaraan, Pasal 106 tentang kewajiban berkendara dengan wajar, hingga Pasal 115, Pasal 266, Pasal 283, dan Pasal 287. Pelanggaran tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara fenomena balap liar dengan lemahnya penegakan norma hukum.

Aparat kepolisian sebenarnya sudah berupaya melakukan pencegahan dengan mengadakan razia rutin di lokasi rawan balap liar. Tindakan tersebut belum sepenuhnya berhasil karena sebagian besar pelaku hanya dikenai pembinaan singkat lalu dibebaskan kembali. Kurangnya sanksi tegas menimbulkan persepsi bahwa penegakan hukum terhadap balap liar belum berjalan maksimal. Situasi ini mendorong terjadinya pengulangan pelanggaran oleh kelompok remaja yang sama. Keseriusan aparat dalam menegakkan aturan seharusnya diwujudkan dengan langkah konsisten, sehingga pelaku merasakan efek jera. Upaya represif perlu diiringi pendekatan edukatif agar masalah tidak hanya dipadamkan sementara¹⁶.

Fenomena balap liar di Kabupaten Blora menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas di kalangan remaja. Tindakan tegas yang dilakukan Satlantas Polres Blora dengan mengamankan kendaraan dan melaksanakan patroli skala besar menjadi langkah penting dalam menjaga ketertiban jalan raya. Kejadian kecelakaan di kawasan MD Mall semakin menegaskan bahwa balap liar

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory)*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 33.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 15.

membawa risiko serius bagi keselamatan masyarakat. Penertiban yang konsisten, disertai peran aktif keluarga dalam mengawasi anak, sangat dibutuhkan agar masalah ini tidak berulang. Upaya preventif dan represif kepolisian diharapkan mampu meminimalisasi dampak buruk balap liar¹⁷.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas mengenai permasalahan yang timbul akibat maraknya fenomena balap liar serta upaya penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, maka penulis merasa terdorong sekaligus tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam, sistematis, dan terarah guna memahami permasalahan tersebut dari sudut pandang hukum maupun sosial, dengan menuangkan hasil kajian ini dalam sebuah karya ilmiah yang diberi judul “**Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Kabupaten Blora**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk peran dan kewenangan Kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Blora, dalam upaya penanggulangan balap liar di Kabupaten Blora?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

¹⁷ <https://krlantas.polri.go.id/satlantas-blora-amankan-tiga-motor-dari-aksi-balap-liar/>, Diakses Tanggal 10 September 2025 Jam 17.00 WIB

1. Untuk mengetahui bentuk peran dan kewenangan Kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Blora, dalam upaya penanggulangan balap liar di Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian, penulisan karya ilmiah ini memiliki beberapa manfaat yang dapat dikemukakan, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana, dengan fokus pada peran kepolisian dalam menangani tindak pelanggaran berupa balap liar di Kabupaten Blora.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, menambah khazanah kepustakaan, serta menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penegakan hukum dan upaya pencegahan kejahatan di masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai praktik penegakan hukum yang dilakukan

oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi balap liar di Kabupaten Blora.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, khususnya institusi kepolisian, dalam meningkatkan efektivitas langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan gangguan ketertiban umum.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan baik bagi praktisi hukum maupun pihak lain yang ingin melakukan kajian lebih lanjut terkait peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pelanggaran lalu lintas, terutama balap liar di daerah Blora.

E. Terminologi

1. Peran adalah suatu fungsi, tugas, atau kedudukan yang dijalankan oleh individu maupun lembaga sesuai aturan dan norma yang berlaku. Dalam konteks hukum, peran memiliki arti penting karena menjadi indikator sejauh mana suatu institusi mampu menjalankan kewenangan untuk mencapai tujuan hukum¹⁸. Peran kepolisian misalnya, meliputi tugas preventif, represif, dan edukatif dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat. Peran ini juga menjadi wujud tanggung jawab negara kepada rakyat agar tercipta kepastian hukum. Tanpa peran yang optimal, hukum hanya akan bersifat normatif dan tidak berdaya guna.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 65.

2. Kepolisian adalah institusi negara yang diberi kewenangan utama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat¹⁹. Kepolisian tidak hanya menjalankan fungsi represif berupa penindakan terhadap pelanggar hukum, tetapi juga berfungsi preventif dengan mencegah potensi kejahatan. Kepolisian modern dituntut profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam menghadapi tantangan sosial seperti kejahatan jalanan, polisi harus mampu menegakkan hukum dengan adil, sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan publik.
3. Penanggulangan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengatasi, mengurangi, atau mencegah suatu masalah sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif lebih luas. Dalam perspektif hukum pidana, penanggulangan dapat dilakukan melalui pendekatan preventif, yaitu mencegah sebelum terjadi kejahatan, represif dengan menindak pelaku, serta rehabilitatif untuk memulihkan pelanggar hukum²⁰. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga memerlukan partisipasi masyarakat. Penanggulangan kejahatan, termasuk balap liar, menuntut strategi terpadu agar masalah dapat terselesaikan secara efektif dan berkelanjutan demi terciptanya ketertiban.

¹⁹ Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 112.

²⁰ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 140.

4. Balap Liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa izin resmi di jalan umum, sehingga sangat membahayakan pelaku maupun masyarakat. Aktivitas ini tergolong pelanggaran hukum lalu lintas dan sering menimbulkan kecelakaan bahkan korban jiwa. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya sarana hiburan, pengaruh pergaulan, serta lemahnya kesadaran hukum²¹.
5. Pidana adalah hukuman yang dijatuhan oleh negara melalui peradilan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Bentuk pidana dapat berupa penjara, denda, maupun tindakan lain yang ditentukan undang-undang. Tujuan utama pidana bukan hanya memberikan penderitaan, tetapi juga menciptakan efek jera, melindungi masyarakat, dan mendorong rehabilitasi pelaku. Pidana menjadi alat negara dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Prinsipnya, pidana hanya dapat dijatuhan bila memenuhi unsur-unsur hukum pidana, termasuk adanya kesalahan, melawan hukum, dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku²².
6. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana dan diancam dengan sanksi bagi pelanggarnya. Perbuatan ini bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Konsep tindak pidana menjadi dasar dalam hukum pidana untuk membedakan perbuatan yang sekadar melanggar norma sosial dengan pelanggaran

²¹ Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 77.

²² Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 23.

hukum. Unsur tindak pidana meliputi perbuatan, akibat, kesalahan, serta sifat melawan hukum. Dengan memahami unsur-unsur tersebut, aparat hukum dapat menerapkan hukum pidana secara tepat, sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud²³.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan tahapan sistematis yang digunakan penulis untuk menemukan, mengembangkan, serta mengkaji suatu persoalan dengan kebenaran ilmiah. Penyusunan skripsi ini bertujuan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap relevan, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu gabungan antara penelitian hukum dan penelitian lapangan²⁴. Pendekatan ini bertujuan menelaah ketentuan hukum yang berlaku mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi balap liar, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Blora. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas hukum dalam praktik.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni bertujuan memberikan gambaran jelas, menyeluruh, dan sistematis mengenai

²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 45.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 126.

fakta-fakta terkait peran kepolisian dalam penanggulangan balap liar. Melalui spesifikasi ini, penelitian diharapkan mampu menguraikan kondisi nyata di lapangan dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum, sehingga menghasilkan pemahaman utuh mengenai masalah yang dikaji²⁵.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁶.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

²⁵ Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h 192.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, h 43.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatis*²⁷. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundangan-Undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami dari bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku ters karena buku ters berisi mengenai dasar-dasar prinsip ilmu hukum dan pandangan-pandangan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h 181

klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi²⁸. Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelas, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa cara:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah menelaah literatur, peraturan, dan dokumen yang relevan dengan penelitian.

2) Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan, termasuk kegiatan penertiban balap liar di Kabupaten Blora.

3) Wawancara

Wawancara adalah bertatap muka dengan aparat kepolisian dan pihak terkait untuk memperoleh keterangan mendalam mengenai strategi penanggulangan balap liar.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

²⁸ *Ibid.*, h. 182

Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Polres Blora sebagai lembaga kepolisian yang berwenang menanggulangi balap liar. Subyek penelitian meliputi aparat kepolisian, masyarakat yang terdampak, serta pelaku balap liar yang pernah ditindak. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada maraknya kasus balap liar di Kabupaten Blora yang memerlukan penanganan serius.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dari studi kepustakaan dipadukan dengan hasil wawancara dan observasi di lapangan, kemudian dianalisis untuk menemukan pola, keterkaitan, dan solusi atas permasalahan. Proses analisis mengikuti model interaktif dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan untuk menyederhanakan data, penyajian data bertujuan menyusun informasi agar lebih sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan guna merumuskan jawaban atas pokok permasalahan penelitian²⁹.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

BAB I :PENDAHULUAN

²⁹ Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, h 16.

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri Dari : Tinjauan Tentang Kepolisian, Tinjauan Tentang Balap Liar, Tinjauan Tentang Hukum Pidana, Tinjauan Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Balap Liar Dalam Perpektif Hukum Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab bentuk peran dan kewenangan Kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Blora, dalam upaya penanggulangan balap liar di Kabupaten Blora dan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora dan solusinya.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian

a. Pengertian Kepolisian

Ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan institusi kepolisian, termasuk makna kepolisian. Rumusan mengenai kepolisian tidak dijabarkan secara detail karena hanya berhubungan dengan peran serta kedudukan lembaga kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam aturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, istilah kepolisian diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi serta lembaga kepolisian sesuai ketentuan hukum yang berlaku³⁰.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi kata polisi sebagai suatu lembaga yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum, serta menangkap pelanggar hukum. Definisi tersebut juga mencakup pengertian polisi sebagai aparat pemerintah atau pegawai negara yang memiliki kewenangan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan demikian, istilah polisi tidak hanya merujuk pada individu, melainkan

³⁰ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h.53.

juga institusi yang menjalankan tugas penting dalam penegakan hukum dan ketertiban umum³¹.

Asal-usul istilah “polisi” dapat ditelusuri dari kata Yunani “*Politeia*” yang mengandung arti pemerintahan negara kota secara menyeluruh. Pada masa sebelum Masehi, Yunani terdiri dari kota-kota yang dikenal dengan istilah “*Polis*”³². Dalam konteks tersebut, kata “polisi” memiliki cakupan sangat luas, bukan hanya menggambarkan pemerintahan kota, tetapi juga mencakup aspek keagamaan termasuk praktik penyembahan terhadap dewa. Rasa persatuan yang kuat dalam masyarakat kala itu menjadikan urusan agama menjadi bagian integral dari pemerintahan³³.

Tradisi di Jerman memperkenalkan istilah “*Polizey*” yang memiliki arti sangat luas karena mencakup keseluruhan fungsi pemerintahan negara. Penggunaan istilah “*Polizey*” tetap ditemukan hingga akhir abad pertengahan melalui “*Reichspolizei Ordnungen*” sejak tahun 1530 di berbagai wilayah Jerman³⁴. Pengertian tentang polisi berbeda di setiap negara, sesuai dengan latar belakang sejarah dan sistem pemerintahannya. Di Belanda, misalnya, istilah “*Politie*” digunakan dalam kerangka Catur Praja yang dikemukakan oleh Van

³¹ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 763.

³² Hendra Wirawan, Toetik Koesbardiati, Sutinah, Institutional and Social Pressure in Violating the Police Code of Ethics, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Bandung, Vol. 18, No. 3, September 2024, h. 280

³³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, h. 13.

³⁴ M. Akbar Magistra Putra, Budi Priyatmono, The Enforcement of Progressive Law in Indonesia: In the Treatment of Terrorist Convict, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Bandung, Vol. 19, No. 2, Agustus 2025, h. 46

Vollenhoven, di mana polisi ditempatkan sebagai salah satu dari empat unsur pemerintahan³⁵.

Van Vollenhoven menjelaskan bahwa pemerintahan terdiri dari empat bagian utama, yakni Bestuur, Politie, Rechtspraak, dan Regeling. Klasifikasi tersebut menempatkan kepolisian sebagai salah satu instrumen penting dalam struktur pemerintahan³⁶. Dengan demikian, istilah polisi di berbagai negara menunjukkan perkembangan makna yang berbeda-beda sesuai konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakanginya. Keberagaman definisi tersebut memperlihatkan bahwa kepolisian memiliki peran fundamental yang selalu terkait erat dengan sistem hukum dan tata kelola negara³⁷.

Menurut ajaran Catur Praja, posisi polisi dipisahkan dari unsur bestuur dan ditempatkan sebagai bagian pemerintahan yang berdiri sendiri. Pemahaman mengenai “*Politei*” dijelaskan lebih lanjut oleh Van Vollenhoven dalam karyanya *Politei Overzee* halaman 135. Ia menyatakan bahwa dalam arti polisi termasuk organ pemerintahan yang diberi kewenangan serta kewajiban untuk mengatur masyarakat melalui pengawasan, dan jika diperlukan dengan tindakan pemaksaan, agar setiap warga melaksanakan atau menghindari perbuatan sesuai kewajiban masing-masing³⁸.

³⁵ *Ibid.*, h. 14

³⁶ Yobhel Levic de Fretes, Krisna Bayunarendro, Hillary Cornelius, Evidence-Based Policing as a Foundational Policing Model for the INP, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Bandung, Vol. 18, No. 2, Mei 2024, h. 177

³⁷ *Ibid.*, h. 15

³⁸ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, h. 39.

Van Vollenhoven merinci kewenangan tersebut meliputi lima hal penting, yaitu: melihat dan mencegah agar warga menjalankan kewajiban umum, mencari secara aktif pelanggaran kewajiban, memaksa warga menaati kewajiban melalui pengadilan, memaksa tanpa perantara pengadilan, serta memberikan pertanggungjawaban atas seluruh tindakan yang dilakukan. Dengan rumusan tersebut, “*politie*” diposisikan sebagai instrumen pemerintahan yang luas, bukan sekadar aparat pelaksana sederhana³⁹.

Polisi dalam pandangan Van Vollenhoven dimasukkan sebagai salah satu unsur utama pemerintahan dalam arti luas, bersama dengan badan eksekutif (*executive-bestuur*), legislatif, dan yudikatif. Peran lembaga kepolisian ditempatkan untuk membuat, mempertahankan, serta menegakkan hukum demi terciptanya ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*), sekaligus menyelenggarakan kepentingan umum. Fungsi ini menegaskan bahwa polisi menjadi salah satu instrumen vital yang menentukan keberlangsungan sistem pemerintahan suatu negara⁴⁰.

Istilah polisi di Indonesia juga mendapat perhatian dari pakar hukum Dr. Sadijono. Ia menegaskan bahwa “polisi” merupakan organ atau lembaga negara, sementara “kepolisian” dimaknai sebagai organ sekaligus fungsi. Sebagai organ, kepolisian berbentuk lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan memiliki struktur dalam tatanan

³⁹ Sadijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, h, 6.

⁴⁰ *Ibid.*, h, 40

negara. Sebagai fungsi, kepolisian memiliki kewenangan serta tanggung jawab berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan tugas, seperti menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat⁴¹.

Ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berfungsi menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, melaksanakan penegakan hukum, dan memberi perlindungan maupun pelayanan kepada warga. Peran ini dijalankan agar stabilitas keamanan dalam negeri tetap terpelihara. Dengan demikian, polisi tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat dalam kehidupan sehari-hari⁴².

Pemahaman istilah polisi dan kepolisian dapat ditarik kesimpulan bahwa polisi adalah lembaga negara, sedangkan kepolisian mencakup makna organ sekaligus fungsi. Sebagai organ, kepolisian dipahami sebagai lembaga pemerintahan yang diberi struktur, kewenangan, dan tanggung jawab oleh undang-undang. Sebagai fungsi, kepolisian menjalankan dua peran utama, yaitu preventif dan represif⁴³. Fungsi preventif diwujudkan melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, sedangkan fungsi represif

⁴¹ *Ibid.*, h, 42

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 42.

⁴³ *Ibid.*, h, 56

dilaksanakan melalui penegakan hukum demi tegaknya norma sosial dalam masyarakat.

b. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negara. Rumusan tersebut menempatkan kepolisian sebagai bagian integral dari mekanisme pemerintahan yang berperan menjaga stabilitas sosial maupun ketentraman umum dalam kehidupan bernegara⁴⁴.

Kepolisian memiliki dua dimensi penting, yakni dimensi hukum dan dimensi sosial. Pada dimensi hukum, fungsi kepolisian terbagi atas kepolisian umum dan kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan, meliputi empat ruang lingkup yaitu kompetensi hukum publik, kewenangan terhadap individu, pengaturan tempat, serta batasan waktu. Pembagian ini menunjukkan cakupan luas kewenangan polisi dalam menjalankan tugasnya⁴⁵.

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Perkembangan dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2020, h. 36.

⁴⁵ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995, h. 255

Fungsi kepolisian khusus mencakup kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk bidang tertentu. Instansi pemerintahan yang menerima mandat melalui ketentuan hukum untuk menjalankan fungsi kepolisian dalam lingkup terbatas disebut sebagai aparat kepolisian khusus. Kewenangan tersebut hanya dapat digunakan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar pengaturannya. Dengan demikian, kepolisian khusus bekerja sesuai koridor hukum yang telah ditetapkan secara spesifik.

Dimensi sosiologis kepolisian berkaitan dengan praktik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan tertentu dirasakan penting guna menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, sehingga pelaksanaannya sering dilakukan berdasarkan kesadaran masyarakat secara mandiri. Dalam perkembangannya, aktivitas yang muncul dari partisipasi sosial ini kemudian melembaga dan menjadi bagian dari tata kehidupan bermasyarakat yang mengutamakan keamanan lingkungan⁴⁶.

Tanggung jawab kepolisian dalam menjaga keamanan diwujudkan melalui tiga fungsi utama. Fungsi pre-emptif berfokus pada usaha pembinaan masyarakat agar tercipta kondisi yang mampu mencegah gangguan ketertiban. Fungsi preventif mengarah pada langkah-langkah menjaga keamanan serta keselamatan orang maupun harta benda, termasuk upaya perlindungan dari potensi ancaman. Fungsi represif dilakukan melalui penindakan terhadap pelanggaran

⁴⁶ *Ibid.*, h, 226

hukum yang diproses hingga ke pengadilan sebagai bentuk penegakan hukum.

Pelaksanaan fungsi represif mencakup dua tahapan penting. Penyelidikan dilakukan dengan serangkaian tindakan untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana, guna memastikan dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai aturan hukum. Penyidikan kemudian dilaksanakan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengarah pada penetapan tersangka. Proses ini menunjukkan peran kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana.

c. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Regulasi tersebut menetapkan tiga pokok kewajiban kepolisian, yaitu menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada warga. Implementasi dari tugas pertama menempatkan polisi sebagai pihak yang bertanggung jawab menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman, tertib, serta kondusif. Soebroto Brotodiredjo, sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam, menjelaskan bahwa ketertiban ialah keadaan bebas dari kerusakan, ancaman, maupun rasa

takut sehingga menghadirkan kepastian dalam menjamin kepentingan masyarakat⁴⁷.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif diwujudkan dengan pola pembinaan berupa pengayoman, pelayanan, serta perlindungan terhadap masyarakat agar kegiatan sehari-hari berlangsung tanpa hambatan. Langkah pencegahan dimaksudkan untuk menghindari terbentuknya niat maupun kesempatan melakukan kejahatan. Sebaliknya, tindakan represif merupakan bentuk penegakan hukum melalui penyidikan tindak pidana dan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Aktivitas represif ini menegaskan posisi kepolisian dalam bidang peradilan dengan tanggung jawab langsung menindak para pelanggar hukum serta menyerahkannya ke pengadilan.

Rincian lebih lanjut mengenai tugas pokok kepolisian tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas tersebut meliputi pelaksanaan peraturan, pengawalan, serta penjagaan masyarakat dan pemerintah, pengaturan lalu lintas, pembinaan masyarakat agar patuh hukum, keterlibatan dalam pembinaan hukum nasional, hingga pemeliharaan keamanan umum. Kepolisian juga diberi wewenang melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana, mengelola identifikasi, kedokteran, laboratorium forensik, serta psikologi kepolisian. Selain itu, polisi

⁴⁷ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, h. 22.

berfungsi melindungi jiwa raga, harta benda, dan lingkungan hidup dari ancaman gangguan maupun bencana dengan tetap menghormati hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam bertugas⁴⁸.

Konsep negara hukum menegaskan bahwa setiap kewenangan pemerintah, termasuk kepolisian, hanya dapat dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai bagian dari pemerintahan. Prinsip legalitas menjadi dasar utama dalam menjalankan kewenangan tersebut. H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt mengemukakan tiga cara memperoleh kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan langsung melalui undang-undang, delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ ke organ lain, sedangkan mandat terjadi ketika kewenangan dijalankan oleh pihak lain atas nama pemberi mandat⁴⁹.

Kepolisian memperoleh kewenangan utamanya secara atributif, yakni bersumber dari peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari kewenangan atributif lahir delegasi dan mandat, di mana atasan memberi kewenangan kepada bawahan ataupun kepada pihak lain di luar struktur. Wewenang tersebut mencakup dua bidang, yaitu umum

⁴⁸ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, h, 113

⁴⁹ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h, 104.

dan khusus. Kewenangan umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian, sedangkan kewenangan khusus diatur pada Pasal 15 ayat (2) serta Pasal 16 ayat (1), yang mencakup penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Ruang lingkup kewenangan umum kepolisian antara lain menerima laporan atau pengaduan masyarakat, membantu menyelesaikan perselisihan yang berpotensi mengganggu ketertiban, serta mengawasi aliran yang mengancam persatuan bangsa. Polisi juga berhak mengeluarkan peraturan administratif, melakukan pemeriksaan khusus, mengambil sidik jari, mengumpulkan barang bukti, hingga memberikan surat izin dan keterangan. Fungsi lain termasuk menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional, memberikan pengamanan sidang pengadilan, serta menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Semua bentuk kewenangan ini menunjukkan betapa pentingnya peran kepolisian dalam menjaga keteraturan sosial dan ketentraman di tengah masyarakat.

Kewenangan khusus kepolisian lebih menekankan pada fungsi pengawasan dan pemberian izin. Polisi berhak menyelenggarakan registrasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin mengemudi, mengawasi senjata api, bahan peledak, serta senjata tajam, dan menerima pemberitahuan kegiatan partai politik. Kepolisian juga memiliki otoritas mengawasi perusahaan jasa pengamanan, memberikan pelatihan teknis kepada aparat keamanan, menjalin kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan lintas negara, dan

mengawasi keberadaan orang asing di Indonesia. Tugas lain meliputi keterlibatan dalam organisasi kepolisian internasional dan menjalankan kewenangan tambahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kewenangan dalam bidang proses pidana memberikan polisi hak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan. Polisi dapat melarang orang meninggalkan lokasi perkara, menghadapkan seseorang kepada penyidik, memeriksa surat identitas, hingga memanggil saksi dan tersangka. Polisi juga dapat mendatangkan ahli, menghentikan penyidikan, menyerahkan berkas perkara, bahkan meminta bantuan imigrasi untuk mencegah tersangka kabur ke luar negeri. Dalam pelaksanaannya, kepolisian juga memiliki kewajiban memberikan bantuan kepada penyidik pegawai negeri sipil, sekaligus melakukan tindakan hukum lain yang dianggap perlu sesuai prinsip pertanggungjawaban hukum.

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan polisi juga ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Pasal 7 ayat (1) yang mengatur kedudukan kepolisian sebagai penyidik. Salah satu kewenangan penting terdapat pada Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kepolisian, yaitu mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Fenomena yang termasuk dalam kategori penyakit masyarakat antara lain perjudian, prostitusi, peredaran narkotika, pengemisan, gelandangan, perdagangan manusia, hingga praktik lintah darat.

Semua bentuk penyakit sosial ini dipandang berpotensi merusak ketertiban umum sehingga memerlukan penanganan langsung dari kepolisian.

B. Tinjauan Tentang Balap Liar

a. Pengertian Balap Liar

Balap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlombaan adu kecepatan. Istilah liar dimaknai sebagai sesuatu yang tidak tertata atau tidak memiliki aturan. Dengan demikian, balap motor liar dapat dipahami sebagai aktivitas adu cepat kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa izin resmi, tidak mengikuti aturan keselamatan, serta sering dilakukan secara tersembunyi agar tidak diketahui aparat. Fenomena ini biasanya dilakukan pada jalanan umum yang seharusnya diperuntukkan bagi pengguna jalan lain, sehingga menimbulkan banyak masalah sosial maupun hukum yang berdampak luas pada ketertiban masyarakat⁵⁰.

Fenomena balap motor liar menimbulkan berbagai risiko yang serius karena minimnya perlengkapan keselamatan. Peserta jarang menggunakan helm, sarung tangan, maupun jaket pelindung. Bahkan, sepeda motor yang digunakan kerap tidak dilengkapi spion, lampu, dan komponen standar keamanan lainnya. Kondisi ini semakin membahayakan ketika aksi kebut-kebutan dilakukan di jalan umum, karena tidak hanya mengancam pelaku tetapi juga pengguna jalan lain. Kegiatan tersebut sering memicu kemacetan lalu lintas dan dalam

⁵⁰ KBBI.

banyak kasus berakhir pada kecelakaan fatal yang menimbulkan korban luka bahkan kehilangan nyawa.

Kartini Kartono menyatakan bahwa balap motor liar di jalan umum yang membahayakan keselamatan lalu lintas merupakan salah satu bentuk perilaku delinkuen. Tindakan tersebut menggambarkan perilaku menyimpang yang timbul karena kurangnya kesadaran moral dan sosial pelaku. Tidak adanya pembentukan ego dan super-ego menjadikan pelaku bertindak berdasarkan dorongan instingtif yang bersifat primitif. Akibatnya, pengendalian diri menjadi lemah dan emosi sering meledak tanpa arah. Perilaku demikian akhirnya mencerminkan sikap yang liar, tidak terkendali, dan melanggar norma sosial maupun hukum yang berlaku⁵¹.

Tindakan kebut-kebutan sering dilakukan remaja dengan tujuan mempertahankan harga diri di depan kelompok sebayanya. Perilaku ini juga menjadi cara untuk memperoleh pengakuan sosial dari lingkungan sekitar. Remaja pelaku balapan liar memandang aktivitas tersebut sebagai sarana untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan, meskipun berisiko. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat motivasi psikologis dan sosial yang mendorong mereka melakukan perbuatan berbahaya. Balapan liar akhirnya tidak hanya dipandang sebagai masalah lalu lintas, tetapi juga terkait erat dengan dinamika pembentukan identitas sosial remaja di masyarakat⁵².

⁵¹ Kartini, Kartono. *Patologi Sosial*, Jilid 1. PT. RajaGrafindo. Jakarta, 2009, h, 90

⁵² Reksodiputro Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta, 1997, h, 56

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur secara tegas mengenai larangan dan sanksi terhadap praktik balap motor liar. Ketentuan pidana yang relevan dapat ditemukan dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 ayat (5), Pasal 297, serta Pasal 311 ayat (1). Regulasi ini menegaskan bahwa perbuatan balapan liar bukan hanya pelanggaran lalu lintas biasa, tetapi termasuk perbuatan pidana yang dapat mengancam keselamatan umum. Dengan dasar hukum tersebut, aparat penegak hukum memiliki legitimasi untuk menindak pelaku balap liar sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 283 menjelaskan bahwa pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar, sambil melakukan kegiatan lain, atau berada dalam kondisi yang mengganggu konsentrasi, dapat dikenai pidana kurungan hingga tiga bulan. Selain itu, pelanggar juga dapat dijatuhi denda paling tinggi sebesar Rp750.000. Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah pengemudi melakukan perbuatan yang tidak fokus ketika berkendara. Dengan adanya aturan ini, masyarakat diingatkan pentingnya berkendara secara wajar agar tercipta keselamatan lalu lintas yang lebih baik di jalan umum.

Pasal 284 mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor tetapi tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda dapat dipidana kurungan maksimal dua bulan. Selain itu, denda paling besar yang dapat dijatuhan adalah

Rp500.000. Ketentuan ini menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan lain, khususnya pejalan kaki dan pesepeda, harus menjadi prioritas. Balap motor liar jelas mengabaikan hal tersebut karena dilakukan dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan hak pengguna jalan lainnya, sehingga masuk kategori pelanggaran serius yang dapat menimbulkan akibat fatal.

Pasal 287 ayat (5) menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar batas kecepatan, baik kecepatan minimum maupun maksimum, dapat dikenakan kurungan selama dua bulan. Denda paling banyak yang bisa dijatuhkan kepada pelanggar adalah Rp500.000. Balap motor liar tentu memenuhi unsur pelanggaran ini, karena kecepatan kendaraan yang digunakan jauh melampaui batas wajar. Aturan ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan kedisiplinan berkendara di jalan raya, sehingga masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan batas kecepatan.

Pasal 297 mengatur mengenai larangan berbalapan di jalan umum. Seseorang yang melanggar aturan ini dapat dikenai hukuman kurungan paling lama satu tahun. Selain itu, sanksi denda yang dapat dikenakan mencapai Rp3.000.000. Aturan ini secara tegas menunjukkan bahwa kegiatan balap liar merupakan pelanggaran berat. Jalan umum bukan tempat untuk melakukan kompetisi kecepatan, sehingga pelanggar harus mendapatkan sanksi tegas agar

menimbulkan efek jera. Penegakan hukum diharapkan mampu menekan angka kasus balap liar yang kerap memakan korban jiwa.

Pasal 311 ayat (1) menyebutkan bahwa seseorang yang sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara berbahaya hingga mengancam keselamatan jiwa atau harta benda dapat dipidana penjara paling lama satu tahun. Alternatif lain berupa denda sebesar Rp3.000.000 juga dapat dijatuhi. Aturan ini mempertegas bahwa setiap perbuatan yang mengancam nyawa orang lain di jalan raya merupakan tindak pidana. Balap motor liar secara nyata masuk dalam kategori tersebut karena pelaku dengan sengaja menantang bahaya dan menempatkan orang lain dalam risiko besar.

Berdasarkan keseluruhan pasal yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa setiap pelanggaran lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan balap motor liar, akan dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan hukum. Sanksi dapat berupa pidana penjara maupun denda, bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Perbedaan berat ringannya hukuman disesuaikan dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi keselamatan masyarakat secara umum, menekan angka pelanggaran, serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merugikan banyak pihak.

b. Jenis-Jenis Balap Liar

Balap liar pada remaja tidak terlepas dari beberapa faktor yang menjadi pendorong utama berlangsungnya aktivitas tersebut. Unsur

yang paling terlihat adalah peran joki, yakni remaja yang dipercaya mengendalikan sepeda motor dalam ajang balapan. Joki biasanya dipilih berdasarkan kemampuan teknis serta keberanian saat mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi. Pemilihan joki sering kali dilakukan oleh bengkel yang menyiapkan motor khusus untuk diturunkan dalam kompetisi ilegal tersebut. Keberadaan joki menjadi simbol keberanian sekaligus penentu gengsi kelompok, sehingga kedudukannya dalam ajang balap liar sangat penting dan strategis⁵³.

Motor balap dalam konteks ini bukan kendaraan standar, melainkan hasil modifikasi yang dilakukan bengkel atau joki. Perubahan pada mesin, knalpot, hingga bodi kendaraan bertujuan agar motor memiliki kecepatan lebih tinggi dibanding kondisi normal. Proses modifikasi dilakukan secara kreatif meskipun tanpa standar keselamatan resmi. Setiap bengkel memiliki ciri khas tersendiri dalam membangun motor yang akan digunakan. Kendaraan tersebut menjadi representasi kebanggaan pemiliknya, sekaligus sarana utama dalam menyalurkan hobi berkompetisi di jalanan umum. Motor balap dengan spesifikasi tinggi menjadi salah satu magnet utama dalam menarik penonton.

Balap liar sering kali disertai aktivitas taruhan, menjadikannya tidak hanya ajang hiburan tetapi juga ranah perjudian. Taruhan dilakukan bukan hanya oleh pemilik motor atau joki, melainkan juga

⁵³ Sudikno Mertokusumo. *Hukum dan Peradilan*. Liberty. Yogyakarta, 2003, h, 34

masyarakat sekitar yang ikut menyaksikan perlombaan. Faktor perjudian ini menambah daya tarik karena melibatkan keuntungan finansial yang besar. Kegiatan taruhan dilakukan secara terbuka, bahkan kadang terorganisir seperti dalam sebuah geng. Taruhan menciptakan suasana kompetitif yang lebih panas, membuat setiap peserta berusaha keras memenangkan balapan. Dengan demikian, unsur judi menjadi salah satu alasan mengapa balap liar tetap marak terjadi.

Persaingan antar bengkel juga berkontribusi terhadap munculnya balap liar. Bengkel motor sering kali ingin menunjukkan hasil modifikasi terbaik melalui adu kecepatan di jalanan. Jika terdapat rivalitas antara dua bengkel, maka cara penyelesaiannya bukan melalui jalur resmi melainkan dengan balapan liar. Kondisi ini menciptakan ruang unjuk gigi bagi para mekanik dan joki. Persaingan tersebut biasanya disaksikan oleh banyak orang, termasuk penonton yang turut memberi dukungan maupun taruhan. Dengan demikian, rivalitas bengkel menjadikan balap liar sebagai arena untuk membuktikan kemampuan teknik modifikasi dan keahlian pengendara dalam menguasai kendaraan⁵⁴.

Penonton memiliki peran besar dalam keberlangsungan balap liar. Mereka tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga turut serta sebagai pendukung bahkan pelaku taruhan. Kehadiran penonton membuat atmosfer semakin ramai dan memberikan semangat bagi

⁵⁴ Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, 2003, h. 87

joki yang bertanding. Selain itu, penonton sering kali menjadi bagian dari komunitas yang menormalisasi balap liar sebagai hiburan. Dorongan dari penonton membuat balapan terasa lebih menegangkan karena sorak-sorai mendukung jagoannya. Tanpa adanya penonton, kegiatan ini mungkin tidak seramai sekarang. Oleh karena itu, kehadiran massa menjadi faktor penting dalam maraknya ajang balap ilegal di kalangan remaja.

Faktor psikologis juga menjadi pendorong utama, terutama berkaitan dengan gengsi, nama besar, serta sensasi adrenalin. Bagi sebagian remaja, balap liar dianggap sebagai cara memperoleh pengakuan sosial dan membuktikan jati diri. Kemenangan dalam balapan dapat meningkatkan harga diri dan menambah kepercayaan diri sebagaimana dijelaskan dalam teori kebutuhan Maslow pada tingkat esteem. Selain itu, kesenangan yang timbul dari kecepatan ekstrem menciptakan perasaan bebas dan mendebarkan. Adanya taruhan uang juga memperkuat motivasi, sedangkan kurangnya perhatian keluarga atau lingkungan buruk sering kali menjerumuskan remaja pada aktivitas berisiko tersebut. Balap liar akhirnya menjadi wadah pelampiasan sekaligus hiburan.

C. Tinjauan Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana sering dipahami sebagai seperangkat aturan yang diciptakan negara untuk mengikat seluruh warga melalui keberadaan sanksi yang bersifat memaksa. Ketika seseorang melakukan pelanggaran, negara memiliki kewenangan untuk memaksakan berlakunya hukuman

berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap tindakan yang bertentangan dengan norma hukum mendapatkan konsekuensi. Penerapan sanksi tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai upaya menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, hukum pidana menegaskan peran negara sebagai pengendali dalam menegakkan keadilan melalui ancaman pidana yang sah.

Istilah pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *straf*, yang sering diartikan sebagai hukuman. Akan tetapi, penggunaan kata pidana dianggap lebih tepat daripada sekadar hukuman, sebab kata hukum sendiri sudah merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana dalam arti sempit identik dengan hukum pidana yang memuat ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggar aturan. Pidana dipahami sebagai penderitaan yang dengan sengaja dijatuahkan oleh negara terhadap seseorang atau sekelompok orang akibat perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana. Tindakan yang dilarang oleh hukum pidana dikenal dengan istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai bentuk perbuatan terlarang⁵⁵.

Hukum pidana ditempatkan dalam kategori hukum publik karena mengatur hubungan antara negara dan individu. Aturan pidana dibuat untuk kepentingan umum, memastikan bahwa masyarakat mematuhi perintah maupun larangan yang ditentukan undang-undang. Pelanggaran terhadap aturan tersebut mengakibatkan penerapan sanksi berupa pidana maupun denda. Ketentuan pidana berfungsi sebagai instrumen

⁵⁵ Sukardi, *Pengetahuan Umum Hukum Pidana*, Pontianak Kalimantan Barat, 2015, h. 1.

perlindungan terhadap berbagai kepentingan, baik individu maupun kolektif. Kedudukan hukum pidana yang mengatur interaksi antara negara dan rakyatnya menunjukkan betapa pentingnya peran negara dalam menjaga keseimbangan sosial melalui sanksi yang berorientasi pada kepastian hukum dan ketertiban masyarakat⁵⁶.

Pengertian hukum pidana juga telah diperjelas oleh para ahli. Mustofa dan Ruben Ahmad menegaskan bahwa hukum pidana substantif atau material adalah aturan mengenai delik yang dapat dikenai sanksi pidana. Istilah hukum pidana pertama kali digunakan untuk menyebut seluruh ketentuan yang mengikat negara dalam menegakkan aturan pidana. Kejelasan tersebut mempertegas posisi hukum pidana sebagai landasan utama dalam penegakan keadilan. Ketentuan pidana tidak hanya sekadar aturan tertulis, melainkan juga kerangka yang menentukan batasan apa saja yang dilarang beserta konsekuensi hukum yang akan dijatuhan terhadap pelanggarnya⁵⁷.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang mengatur pemidanaan. Pidana dipahami sebagai sesuatu yang dipaksakan oleh lembaga berwenang kepada seseorang sebagai bentuk penderitaan. Penderitaan ini bersifat tidak menyenangkan dan berbeda dari kondisi normal kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pidana merupakan alat negara dalam memberi reaksi terhadap pelanggaran. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa

⁵⁶ Yoyok Ucuk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkara Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020, h. 14.

⁵⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, h 1.

pidana memiliki dimensi represif yang sengaja diarahkan untuk memberi efek jera sekaligus menegaskan otoritas negara dalam melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui instrumen pemidanaan⁵⁸.

Simons menjelaskan bahwa hukum pidana mencakup keseluruhan larangan dan kewajiban, di mana pelanggarannya dihubungkan dengan penderitaan berupa pidana yang ditetapkan negara. Aturan pidana juga memuat syarat, tata cara, serta mekanisme pelaksanaan pidana itu sendiri. Pandangan ini sejalan dengan pendapat W.L.G. Lemaire yang menegaskan hukum pidana berisi norma keharusan dan larangan yang dilengkapi dengan sanksi khusus. Hukum pidana dapat dipahami sebagai suatu sistem norma yang menentukan kapan, bagaimana, dan hukuman apa yang layak dijatuhkan terhadap suatu tindakan yang dianggap melanggar hukum⁵⁹.

Moeljatno menguraikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dengan beberapa fungsi utama. Pertama, hukum pidana menentukan perbuatan apa yang dilarang beserta ancaman sanksinya. Kedua, hukum pidana menetapkan kapan seseorang dapat dijatuhi pidana jika melanggar larangan tersebut. Ketiga, hukum pidana mengatur tata cara pelaksanaan pemidanaan terhadap orang yang diduga atau terbukti melanggar. Definisi ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya fokus pada penentuan larangan, tetapi

⁵⁸ Sudaryono Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, h, 19.

⁵⁹ Sudarto dalam Eddy.O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h, 29.

juga memberikan kepastian mengenai prosedur dan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan⁶⁰.

Hazewinkel dan Suringa memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai hukum pidana. Menurut mereka, hukum pidana meliputi perintah serta larangan yang disertai ancaman sanksi oleh lembaga negara. Selain itu, hukum pidana juga menentukan alat atau cara yang digunakan negara untuk menanggapi pelanggaran. Ruang lingkup keberlakuan aturan pidana diatur berdasarkan waktu dan wilayah berlakunya hukum tersebut. Pandangan ini menekankan bahwa hukum pidana tidak hanya berbicara mengenai larangan dan sanksi, tetapi juga mengenai mekanisme penegakan, prosedur pelaksanaan, serta batasan yuridis dalam penerapannya⁶¹.

Utrecht memberikan pandangan berbeda dengan menempatkan hukum pidana pada posisi istimewa. Ia berpendapat bahwa hukum pidana harus dipisahkan dari hukum publik maupun hukum privat karena memiliki karakter khusus sebagai hukum sanksi. Hukum pidana memberikan sanksi istimewa, baik untuk pelanggaran hukum publik maupun privat, yang membutuhkan tindakan negara lebih keras. Dengan kata lain, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen khusus untuk menjamin kepastian hukum dengan cara memberikan hukuman yang berbeda dari mekanisme perdata. Keistimewaan ini menegaskan hukum pidana sebagai bagian yang unik dalam sistem hukum nasional⁶².

⁶⁰ *Ibid.*, h, 31

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid.*,

Fungsi hukum pidana menurut Sudarto dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana serupa dengan fungsi hukum pada umumnya, yakni menjaga ketertiban masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana diarahkan pada perlindungan kepentingan hukum terhadap perbuatan yang merugikan, baik individu, masyarakat, maupun negara. Perlindungan ini diwujudkan melalui penerapan pidana sebagai sanksi. Dalam perkembangannya, fungsi hukum pidana tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan individu, melainkan juga menjamin keamanan negara dan ketertiban umum sebagai wujud dari supremasi hukum yang berlaku.

D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Konsep tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit. Dalam literatur hukum pidana sering dipakai istilah delik, sedangkan perumus undang-undang menggunakan frasa perbuatan pidana, tindak pidana, atau peristiwa pidana. Perbedaan istilah tersebut menunjukkan adanya variasi penyebutan, meskipun maksudnya sama. Strafbaarfeit merupakan istilah yang diadopsi dari hukum pidana Belanda. Melalui WvS Belanda dan WvS Hindia Belanda istilah tersebut masuk ke KUHP Indonesia. Namun, penjelasan resmi tentang makna strafbaarfeit tidak pernah diberikan, sehingga menimbulkan beragam tafsiran di kalangan ahli hukum⁶³.

⁶³ Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, h, 1

Asal-usul istilah tindak pidana berakar dari sistem hukum Belanda yang memperkenalkan kata strafbaarfeit. Walaupun kata ini digunakan dalam WvS Belanda maupun WvS Hindia Belanda, tidak ada penjelasan rinci mengenai arti sebenarnya. Oleh sebab itu, para ahli hukum berupaya memberikan definisi dan isi dari istilah tersebut. Perbedaan pandangan muncul karena tidak ada kesepakatan yang seragam. Pakar hukum asing juga memiliki variasi istilah, seperti strafbare handlung dalam literatur Jerman yang berarti perbuatan pidana, sedangkan istilah criminal act dalam bahasa Inggris diartikan sebagai perbuatan kriminal yang berimplikasi hukum pidana⁶⁴.

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang dilarang undang-undang, disertai ancaman hukuman bagi pelanggar aturan tersebut. Setiap rumusan tindak pidana dalam undang-undang selalu memuat objek hukum yang menjadi unsur penting. Keberadaan unsur objek hukum ini bersifat mutlak dalam setiap pasal yang mengatur tindak pidana. Apabila ada rumusan yang tidak menyebutkan unsur objek hukum, hal itu hanya bersifat pengecualian dan tidak meniadakan keberadaan unsur tersebut. Oleh karena itu, objek hukum tetap menjadi bagian fundamental dari pengertian tindak pidana dalam kerangka peraturan pidana.

Sudarto memilih penggunaan istilah tindak pidana dengan dua alasan. Pertama, istilah tersebut dipakai secara resmi oleh pembentuk undang-undang dalam berbagai regulasi. Kedua, istilah tindak pidana

⁶⁴ *Ibid.*, h, 5

sudah diterima masyarakat luas sehingga memiliki daya berlaku secara sosiologis. Berbeda dengan itu, Roeslan Saleh lebih memilih menggunakan istilah perbuatan pidana atau delik. Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersamaan dengan kata delit. Para ahli seperti Van Hamel dan E Mezger pun merumuskan definisi berbeda, sementara J Baumann menekankan bahwa tindak pidana mencakup rumusan delik, bersifat melawan hukum, serta dilakukan dengan unsur kesalahan⁶⁵.

Andi Hamzah dalam karya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyebut delik sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang pidana serta diancam dengan hukuman. Pompe memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai pelanggaran norma hukum yang menimbulkan gangguan ketertiban, dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga perlu dijatuhi hukuman demi menjaga keteraturan. S.R. Sianturi menggunakan istilah delik untuk menyebut tindak pidana, dengan rumusan bahwa tindak pidana adalah tindakan pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diwajibkan undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab berdasarkan kesalahannya⁶⁶.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pandangan utama mengenai definisi dan unsur tindak pidana, yakni aliran monistik dan aliran

⁶⁵ Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, h, 92.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h, 72.

dualistik. Pemahaman terhadap kedua pandangan tersebut penting untuk menelaah aspek akademis maupun teoretis tentang tindak pidana, terutama terkait syarat pemidanaan. Aliran monistik beranggapan bahwa semua unsur tindak pidana menyatu, sementara aliran dualistik memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kajian atas dua aliran ini tidak hanya relevan dalam ranah teori, tetapi juga memberikan dasar pemahaman dalam praktik hukum pidana di Indonesia ketika menerapkan aturan perundang-undangan.

Aliran monistik menempatkan keseluruhan unsur tindak pidana sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Simons menjelaskan bahwa unsur tindak pidana terdiri dari perbuatan manusia, sifat melawan hukum, adanya ancaman pidana, kesalahan pelaku, serta kemampuan bertanggung jawab. Unsur tersebut dibagi menjadi objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang dilakukan, akibat yang timbul, dan kondisi yang menyertai, sedangkan unsur subjektif mencakup kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan. Pandangan ini menekankan keterpaduan unsur perbuatan dan pertanggungjawaban dalam satu kerangka tindak pidana⁶⁷.

Pandangan monistik juga diuraikan oleh Van Hamel yang menyebut unsur tindak pidana mencakup perbuatan manusia, sifat

⁶⁷ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana, Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, Terjemahann dari PAF Lamintang, Bandung, Pionir Jaya, 1992, h, 125.

melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dijatuhi pidana. Mezger menambahkan bahwa tindak pidana meliputi perbuatan dalam arti luas, baik tindakan aktif maupun pasif, yang bersifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku, serta disertai ancaman pidana. Rumusan ini memperkuat bahwa dalam aliran monistis, unsur perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban dipandang saling melekat. Dengan demikian, tindak pidana dianggap sebagai satu konstruksi hukum yang menyatukan semua syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman⁶⁸.

Aliran dualistik memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pompe mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam pidana. Unsur perbuatan serta ancaman pidana dipandang berbeda dengan unsur kesalahan. Mulyatno menyebut bahwa tindak pidana terdiri dari perbuatan, akibat, keadaan yang menyertai, serta unsur melawan hukum baik objektif maupun subjektif. Pertanggungjawaban pelaku dipandang terpisah karena melekat pada orangnya, bukan pada perbuatannya. Pandangan ini mengikuti pendapat Herman Kontorowic yang menolak penyatuan unsur Handlung (perbuatan) dan Schuld (kesalahan) sebagaimana dikemukakan aliran monistis⁶⁹.

⁶⁸ *Ibid.*, h, 126

⁶⁹ *Ibid.*, h, 126

Menurut Mulyatno, tindak pidana membutuhkan adanya perbuatan yang dilarang, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan tertentu yang menyertainya. Unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak dimasukkan sebagai bagian tindak pidana, melainkan melekat pada pelaku. Pendapat ini menekankan bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk menjatuhkan pidana tanpa adanya pertanggungjawaban individu. Herman Kontorowic menegaskan bahwa kesalahan tidak melekat pada perbuatan, melainkan pada sifat pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan pidana adalah larangan atau perintah hukum, sedangkan kesalahan menyangkut dapat atau tidaknya pelaku dijatuhi pidana sesuai pertanggungjawaban⁷⁰.

Unsur tindak pidana secara umum terdiri dari perbuatan manusia, sifat melawan hukum, ancaman pidana, kemampuan bertanggung jawab, serta kesalahan pelaku. Perbuatan manusia bisa berbentuk aktif maupun pasif. Perbuatan aktif misalnya mengambil barang milik orang lain sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Unsur pidana yang tampak pada pasal tersebut adalah perbuatan mengambil, objek hukum berupa barang milik orang lain, serta niat pelaku untuk menguasai barang secara melawan hukum. Dengan demikian, unsur perbuatan dan niat menjadi bagian penting yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku.

⁷⁰ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, h. 175.

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana dibedakan menjadi formil dan materil. Sifat melawan hukum formil merujuk pada perbuatan yang telah memenuhi rumusan undang-undang, kecuali bila ada pengecualian yang diatur dalam peraturan. Dalam hal ini, hukum dipahami hanya sebatas undang-undang tertulis. Sebaliknya, sifat melawan hukum materil menekankan bahwa meskipun perbuatan sesuai rumusan undang-undang, belum tentu selalu melawan hukum. Pandangan ini mengakui adanya hukum tidak tertulis berupa norma sosial atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kedua perspektif ini meluaskan pemahaman tentang konsep melawan hukum dalam hukum pidana⁷¹.

Unsur ancaman pidana berkaitan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya diatur dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Artinya, pidana baru dapat dijatuahkan apabila perbuatan memenuhi rumusan delik yang berlaku. KUHP Pasal 10 membedakan pidana pokok seperti pidana mati, penjara, kurungan, dan denda dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak, perampasan barang, atau pengumuman putusan hakim. Rumusan ini memperlihatkan bahwa ancaman pidana merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam perbuatan pidana.

Kemampuan bertanggung jawab pelaku juga menjadi unsur penting dalam hukum pidana. KUHP tidak memberikan definisi

⁷¹ R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya LengkapPasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, h.249.

langsung, melainkan hanya rumusan negatif dalam Pasal 44. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan karena cacat akal atau gangguan jiwa. Hakim dapat memerintahkan pelaku ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Menurut Van Bemmelen, tanggung jawab pidana mencakup kemampuan menentukan tingkah laku berdasarkan kehendak, memahami tujuan perbuatan, serta kesadaran bahwa tindakannya dilarang masyarakat. Unsur ini memastikan hanya orang yang sadar dan waras dapat dipertanggungjawabkan secara hukum⁷².

Unsur kesalahan atau *schuld* meliputi kesengajaan, kelalaian, dan kemampuan bertanggung jawab. Kesengajaan dipahami sebagai kehendak sadar melakukan perbuatan sesuai rumusan undang-undang, contohnya pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Kelalaian atau culpa berarti kurang hati-hati sehingga perbuatan terjadi tanpa kesengajaan, seperti diatur Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian. Ilmu hukum membedakan culpa levissima sebagai kealpaan ringan dan culpa lata sebagai kealpaan berat. Hakim menilai culpa berdasarkan standar masyarakat, bukan pandangan pribadinya. Pembedaan ini memastikan tingkat kesalahan diperhitungkan secara objektif dalam menjatuhkan pidana⁷³.

⁷² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994, h.149.

⁷³ Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1983,h

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a) Delik Kejahatan dan Pelanggaran

Delik kejahatan tercantum dalam Buku II KUHP, sementara delik pelanggaran terdapat di Buku III KUHP. Kejahatan sering disebut *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dikenal dengan *wetdelicten*. *Rechtdelicten* dipandang masyarakat sebagai perbuatan yang bersifat anti-sosial, sedangkan *wetdelicten* baru menjadi tindak pidana karena ada ketentuan undang-undang. Contoh kejahatan terdapat pada Pasal 303 dan 344 KUHP. Namun, pembagian istilah ini tidak sepenuhnya tepat sebab ada perbuatan yang dianggap kejahatan justru karena diatur undang-undang, dan sebaliknya, ada perilaku anti-sosial yang dimasukkan dalam Buku III KUHP, misalnya Pasal 489, 490, serta 506 KUHP.

b) Delik Formil dan Materiil

Delik formil menitikberatkan larangan pada perbuatannya, terlepas dari akibat yang ditimbulkan. Contoh delik ini antara lain Pasal 160, 209, 210, 242, 263, dan 362 KUHP. Sebaliknya, delik materiil berfokus pada larangan akibat yang ditimbulkan. Jika akibat belum terjadi, maka perbuatan itu hanya dianggap sebagai percobaan tindak pidana. Contoh delik materiil dapat ditemukan pada Pasal 187, 378, dan 338 KUHP. Dengan demikian, perbedaan keduanya terletak pada fokus larangan, apakah pada tindakan yang dilakukan atau pada hasil yang ditimbulkannya.

- c) Delik Commissionis, Omissionis, dan Commissionis per Omissionem Comissa

Delik *commissionis* adalah pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan melalui tindakan aktif, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik *omissionis* merupakan pelanggaran terhadap perintah karena tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan, seperti tidak hadir sebagai saksi (Pasal 522 KUHP) atau tidak menolong orang dalam keadaan darurat (Pasal 531 KUHP). Adapun *commissionis per omissionem comissa* terjadi ketika larangan dilanggar dengan sikap pasif, misalnya seorang ibu yang membiarkan anaknya meninggal dengan tidak memberi susu. Contoh ini diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP.

- d) Delik Dolus dan Culpa

Delik *dolus* adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Beberapa contohnya terdapat pada Pasal 187, 197, 245, 263, 310, dan 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* berhubungan dengan kelalaian atau kealpaan, sehingga pelaku tidak bermaksud melakukan, tetapi akibat timbul karena kurang hati-hati. Pasal yang memuat delik culpa antara lain Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359, dan 360 KUHP. Dengan demikian, pembedaan mendasar antara dolus dan culpa adalah ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam perbuatan pidana tersebut.

e) Delik Tunggal dan Berganda

Delik tunggal adalah tindak pidana yang sudah sempurna dilakukan hanya dengan satu kali perbuatan. Sebaliknya, delik berganda baru dianggap tindak pidana bila dilakukan berulang-ulang. Contoh delik berganda terdapat dalam Pasal 481 KUHP yang mengatur penadahan. Perbedaan mendasar kedua jenis delik ini terletak pada frekuensi perbuatan, apakah cukup dilakukan sekali untuk menjadi tindak pidana atau harus berulang kali baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

f) Delik Selesai dan Berlanjut

Delik selesai adalah tindak pidana yang sempurna hanya dengan satu kali tindakan atau kelalaian, atau ketika akibat tertentu telah timbul. Contoh perbuatan ini adalah membunuh, menghasut, atau mencuri. Berbeda dengan itu, delik berlanjut baru dianggap terjadi jika keadaan terlarang berlangsung terus-menerus. Misalnya, Pasal 333 KUHP yang mengatur mengenai perampasan kebebasan seseorang, di mana tindak pidana tersebut terus berlangsung selama korban tidak dilepaskan. Perbedaan utamanya terletak pada durasi perbuatan dalam hubungannya dengan larangan hukum.

g) Delik Aduan dan Biasa

Delik aduan hanya dapat diproses jika ada laporan dari korban. Jaksa tidak bisa melakukan penuntutan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pertimbangan utama pengaturan delik

aduan adalah karena kepentingan korban untuk tidak menuntut lebih besar dibandingkan kepentingan negara. KUHP memang tidak memberikan definisi langsung, namun Bab VII Pasal 72–75 mengatur prosedur pengaduan seperti syarat, jangka waktu, dan pihak yang berhak melapor. Delik aduan hanya dikenal dalam Buku II KUHP, khususnya kejadian tertentu seperti penghinaan, tetapi tidak berlaku untuk pelanggaran maupun tindak pidana ringan⁷⁴.

E. Tinjauan Tentang Balap Liar Dalam Perpektif Hukum Islam.

Balap liar termasuk aktivitas yang merugikan masyarakat, karena dilakukan di jalan umum tanpa aturan yang jelas. Dalam perspektif hukum Islam, setiap tindakan yang membahayakan jiwa sendiri maupun orang lain tergolong perbuatan yang dilarang. Aktivitas tersebut bukan hanya menimbulkan risiko kecelakaan, tetapi juga menyalahi ketertiban umum. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga keselamatan jiwa (hifdz an-nafs) yang menjadi bagian dari tujuan syariat. Oleh karena itu, balap liar tidak dapat dipandang sebagai sekadar hiburan, melainkan sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan nyawa.

Praktik balap liar sering dikaitkan dengan perjudian karena adanya taruhan yang menyertai kegiatan tersebut. Perjudian jelas diharamkan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa maisir (judi) merupakan perbuatan setan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa balap liar yang disertai taruhan

⁷⁴ Sudaryono, Natangsa Subarti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp dan Ruukuhp*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017, h, 64-66

bukan hanya berbahaya secara fisik, tetapi juga mengandung unsur dosa. Dengan demikian, aktivitas tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena merusak moral, menimbulkan kerugian harta, serta menjauhkan manusia dari nilai kebaikan⁷⁵.

Kegiatan balap liar juga bertentangan dengan prinsip ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Dalam Islam, ketaatan kepada pemerintah merupakan kewajiban selama tidak bertentangan dengan syariat. Negara melarang balap liar karena berbahaya bagi masyarakat. Melanggar aturan tersebut berarti melawan ketentuan yang ditetapkan demi kemaslahatan bersama. Dengan kata lain, membiasakan diri melakukan balap liar berarti mengabaikan prinsip taat kepada ulil amri, sehingga menjerumuskan pelakunya pada dosa. Islam menekankan pentingnya menjaga keteraturan sosial, dan balap liar jelas mengabaikan nilai itu.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah hilangnya manfaat dari kegiatan balap liar. Islam mengajarkan bahwa waktu hendaknya dipergunakan untuk aktivitas yang bermanfaat. Balap liar justru menghabiskan waktu, tenaga, bahkan uang tanpa menghasilkan kebaikan. Aktivitas itu sering memicu kerusakan fasilitas umum dan meresahkan warga sekitar. Rasulullah SAW menegaskan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu yang digunakan. Oleh karena itu, keterlibatan dalam balap liar tidak sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong pemanfaatan waktu secara produktif dan memberi maslahat bagi orang lain.

⁷⁵ Nasution, Khoiruddin. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. UII Press. Yogyakarta, 2009, h. 67.

Balap liar menimbulkan dampak sosial yang buruk. Masyarakat menjadi resah, lalu lintas terganggu, bahkan sering berakhir dengan kecelakaan fatal. Hukum Islam mengajarkan agar setiap perbuatan manusia memperhatikan kemaslahatan umum. Prinsip ini dikenal dengan istilah maslahah, yaitu sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah mudarat. Balap liar tidak memiliki aspek maslahah, justru menghadirkan mudarat besar. Oleh karena itu, dari sudut pandang maqashid syariah, aktivitas balap liar tidak bisa dibenarkan. Pelarangan terhadap kegiatan ini sejalan dengan perlindungan terhadap jiwa dan harta⁷⁶.

Al-Qur'an menegaskan larangan untuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُنْفِقُوا بِآثَارِكُمْ إِلَى الظَّهُولِ كَمْ وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Wa anfiqū fī sabīlillāhi wa lā tulqū bi-aydikum ilat-tahlukati wa ahsinū,
innallāha yuhibbul-muhsinīn.*

Artinya: "Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Ayat ini menunjukkan bahwa balap liar termasuk perbuatan yang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, sehingga dilarang dalam hukum Islam.

⁷⁶ Muhammad Abu Zahrah. *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr al-Arabi. Kairo, 1998, h. 91.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Peran Dan Kewenangan Kepolisian, Khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Blora, Dalam Upaya Penanggulangan Balap Liar Di Kabupaten Blora

Fenomena balap liar di Kabupaten Blora menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh kalangan muda dengan alasan mencari kesenangan, menyalurkan adrenalin, hingga pengaruh lingkungan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mengancam keselamatan pelaku, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Aktivitas balap liar kerap menimbulkan gangguan ketertiban umum dan meningkatkan risiko kecelakaan fatal. Kondisi tersebut menuntut kehadiran kepolisian untuk mengambil langkah-langkah nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Blora secara berkelanjutan.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran utama dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat⁷⁷, termasuk di bidang lalu lintas. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blora merupakan unit pelaksana yang berfokus pada pengawasan, pengaturan, serta penegakan hukum di jalan raya. Situasi balap liar yang marak di beberapa wilayah menuntut strategi penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan kepolisian tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga pembinaan kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum yang

⁷⁷ Pudi Rahardi, H., *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h. 53.

tinggi dalam berlalu lintas dan menghormati keselamatan sesama pengguna jalan.

Kondisi lalu lintas di Kabupaten Blora memperlihatkan peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya. Peningkatan ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas, termasuk munculnya fenomena balap liar. Pertumbuhan kendaraan tanpa diimbangi dengan kesadaran berkendara yang baik sering menjadi pemicu masalah. Dalam konteks ini, peran Satlantas Polres Blora sangat penting untuk mengontrol aktivitas lalu lintas agar tetap tertib dan aman. Kegiatan patroli, penindakan hukum, serta sosialisasi keselamatan berkendara menjadi upaya utama dalam mencegah balap liar.

Data mengenai kasus balap liar di Kabupaten Blora menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2020 hingga 2025. Pada tahun 2020 tercatat 30 kasus, menurun menjadi 24 kasus pada 2021, kemudian 20 kasus pada 2022. Tahun 2023 mencatat 18 kasus, 2024 sebanyak 17 kasus, dan pada 2025 turun lagi menjadi 16 kasus. Penurunan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan kepolisian, khususnya Satlantas Polres Blora, memberikan hasil yang nyata. Strategi kombinasi antara penegakan hukum dan kegiatan edukatif terbukti efektif dalam menekan angka pelanggaran tersebut⁷⁸.

Keberhasilan menurunkan angka balap liar tidak lepas dari komitmen aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan. Satlantas Polres Blora secara konsisten melaksanakan kegiatan

⁷⁸ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.00 Wib

patroli malam di lokasi rawan balapan serta melakukan operasi gabungan untuk menindak pelaku. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya balap liar turut memperkuat upaya pencegahan. Pendekatan edukatif dinilai lebih efektif karena mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat secara perlahan. Keberhasilan tersebut mencerminkan profesionalitas aparat dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung masyarakat.

Fenomena balap liar bukan hanya bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan permasalahan sosial dan budaya yang berkembang di kalangan remaja. Kurangnya fasilitas untuk menyalurkan hobi otomotif serta rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab utamanya. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara Satlantas Polres Blora, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat sangat diperlukan. Kerjasama lintas sektor ini diharapkan mampu membangun kesadaran bersama dalam mencegah munculnya balap liar di lingkungan masyarakat Blora.

Peran masyarakat memiliki kontribusi penting dalam keberhasilan penegakan hukum terkait balap liar. Partisipasi aktif warga dalam memberikan laporan, mendukung kegiatan kepolisian, serta ikut menjaga lingkungan sekitar menjadi faktor penentu keberhasilan upaya penanggulangan⁷⁹. Polres Blora juga membuka layanan aduan dan komunikasi melalui berbagai kanal untuk mempercepat proses

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, h. 77.

penanganan laporan masyarakat. Dukungan publik tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Keberhasilan menurunkan kasus balap liar mencerminkan sinergi positif antara aparat penegak hukum dan masyarakat Kabupaten Blora.

Pembinaan terhadap generasi muda menjadi fokus penting dalam upaya mencegah balap liar. Satlantas Polres Blora melaksanakan berbagai program edukatif seperti sosialisasi di sekolah, penyuluhan tentang keselamatan lalu lintas, serta pelatihan etika berkendara. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan kesadaran hukum sejak dini. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman bahwa jalan raya bukan tempat untuk menyalurkan hobi balap, melainkan ruang publik yang harus dijaga keselamatannya. Langkah ini diharapkan dapat menekan potensi pelanggaran dan meningkatkan kedulian generasi muda terhadap keselamatan.

Kondisi lalu lintas yang aman dan tertib menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian. Penurunan angka balap liar dari tahun ke tahun menunjukkan efektivitas strategi Polres Blora dalam menciptakan situasi yang kondusif. Masyarakat kini lebih memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan menjauhi perilaku berisiko di jalan raya. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa pendekatan preventif dan edukatif dapat menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Polres Blora terus berupaya mempertahankan hasil positif tersebut melalui pengawasan yang berkelanjutan.

Profesionalitas kepolisian dalam menegakkan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang ditangkap, tetapi dari berkurangnya tingkat pelanggaran secara menyeluruh. Satlantas Polres Blora telah menunjukkan kinerja yang optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Penurunan kasus balap liar dari 30 kasus pada 2020 menjadi 16 kasus pada 2025 merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa kepolisian mampu mengintegrasikan tindakan hukum, pembinaan sosial, dan pendekatan humanis dalam menciptakan keselamatan masyarakat di Kabupaten Blora.

Bentuk peran dan kewenangan kepolisian khususnya satuan lalu lintas Polres Blora, dalam upaya penanggulangan balap liar di kabupaten blora memiliki peran penting dalam menanggulangi balap liar di Kabupaten Blora melalui langkah preemptif, preventif, dan represif antara lain sebagai berikut⁸⁰:

1. Upaya Preemptif

Kepolisian Republik Indonesia memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Satuan Lalu Lintas Polres Blora berperan penting dalam menanggulangi maraknya aksi balap liar yang sering dilakukan oleh remaja di wilayahnya. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan ancaman keselamatan bagi pengguna jalan lain. Dalam menjalankan tugasnya, Polres Blora menitikberatkan pada kegiatan

⁸⁰ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.05 Wib

preemptif atau pencegahan dini sebagai upaya awal agar potensi pelanggaran lalu lintas, khususnya balap liar, dapat diminimalkan sebelum menimbulkan dampak yang lebih serius.

Dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama Pasal 13 yang menjelaskan fungsi kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman⁸¹. Berdasarkan ketentuan tersebut, Polres Blora memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap tindakan yang mengancam ketertiban umum, termasuk aksi balap liar. Kewenangan tersebut menjadi landasan bagi kepolisian dalam membentuk pola tindakan preemptif yang bersifat edukatif, informatif, dan persuasif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Langkah awal yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Blora dalam menanggulangi balap liar yaitu melalui upaya preemptif berupa penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan menanamkan kesadaran hukum dan menumbuhkan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan berkendara. Sasaran utama kegiatan ini adalah pelajar, mahasiswa, dan komunitas motor yang memiliki potensi besar terlibat dalam aksi balap liar. Dengan kegiatan ini, diharapkan para remaja dapat memahami bahaya serta

⁸¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 78.

konsekuensi hukum dari tindakan tersebut dan mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungannya⁸².

Materi penyuluhan yang diberikan oleh kepolisian merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama Pasal 115 huruf b, yang melarang setiap orang melakukan balap kendaraan bermotor di jalan umum. Pelanggaran terhadap aturan ini diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga juta rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 297. Melalui pemahaman terhadap pasal-pasal tersebut, masyarakat diharapkan lebih sadar akan risiko hukum yang harus ditanggung jika melakukan aksi balap liar di wilayah Kabupaten Blora.

Satuan Lalu Lintas Polres Blora secara rutin mengadakan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan universitas dengan tema keselamatan berlalu lintas. Kegiatan ini dikemas secara menarik melalui program “*Police Goes to School*” yang menghadirkan personel kepolisian sebagai narasumber. Dalam kegiatan tersebut, pelajar diajak memahami pentingnya mematuhi rambu lalu lintas, mengenakan helm, dan menghindari penggunaan kendaraan bermotor tanpa izin resmi. Polres Blora berharap pendekatan edukatif di lingkungan pendidikan dapat menanamkan nilai kedisiplinan serta membentuk karakter tertib berlalu lintas sejak usia muda⁸³.

⁸² Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.05 Wib

⁸³ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.10 Wib

Polres Blora tidak hanya melakukan sosialisasi di sekolah, tetapi juga bekerja sama dengan klub motor dan komunitas otomotif. Kegiatan ini bertujuan menjadikan komunitas sebagai mitra kepolisian dalam mengampanyekan tertib lalu lintas. Klub motor diberdayakan agar berperan sebagai pelopor keselamatan jalan dengan mengadakan kegiatan positif seperti kontes modifikasi resmi, pelatihan safety riding, dan kampanye anti balap liar. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat ini diharapkan menciptakan hubungan harmonis sekaligus memperkuat peran sosial dalam menjaga ketertiban di jalan raya Kabupaten Blora.

Upaya preemptif yang dilakukan Polres Blora juga menitikberatkan pada pembentukan karakter sadar hukum di kalangan remaja. Kegiatan edukasi dilakukan dengan metode simulasi berlalu lintas, seminar interaktif, serta lomba pengetahuan keselamatan jalan. Melalui pendekatan partisipatif ini, peserta didorong agar memahami secara langsung akibat fatal dari balap liar. Pendidikan lalu lintas sejak dini menjadi investasi sosial penting dalam menciptakan generasi muda yang disiplin dan menghargai aturan hukum. Strategi ini juga menurunkan potensi pelanggaran lalu lintas di kemudian hari.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Blora turut memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi modern. Konten digital berupa video edukasi, poster keselamatan, dan informasi hukum terkait balap liar dipublikasikan melalui akun resmi kepolisian. Langkah ini dilakukan karena sebagian besar pelaku balap

liar berasal dari kalangan muda yang aktif menggunakan media sosial. Strategi digital ini dinilai efektif meningkatkan kesadaran hukum dan menyebarkan pesan moral tentang bahaya balap liar secara lebih luas dan cepat di tengah masyarakat Kabupaten Blora.

Pendekatan humanis menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan upaya preemptif Polres Blora. Petugas tidak semata-mata menegur pelanggar, tetapi berusaha memahami latar belakang sosial mereka. Banyak remaja terlibat balap liar karena faktor lingkungan dan kurangnya sarana hiburan positif. Melalui komunikasi yang baik, petugas mengarahkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan otomotif resmi dan terorganisir. Pendekatan persuasif ini terbukti lebih efektif karena menumbuhkan kesadaran dari dalam diri, bukan karena rasa takut terhadap sanksi hukum semata.

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi Polres Blora berorientasi pada upaya mencegah kecelakaan lalu lintas akibat balap liar. Berdasarkan data yang dihimpun Satlantas, mayoritas kecelakaan di Kabupaten Blora melibatkan pengendara usia muda yang kurang memahami etika berkendara. Penyuluhan yang dilakukan diharapkan mampu mengurangi angka kecelakaan tersebut dengan meningkatkan disiplin berlalu lintas. Dengan meningkatnya pemahaman hukum dan keselamatan, masyarakat dapat berperan aktif menciptakan suasana lalu lintas yang tertib, aman, dan berkesinambungan di wilayah Blora⁸⁴.

⁸⁴ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.10 Wib

Kewenangan kepolisian untuk melakukan upaya pencegahan dini memiliki dasar hukum kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang memberikan wewenang kepada kepolisian untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat. Berdasarkan kewenangan tersebut, Polres Blora melaksanakan patroli di lokasi rawan balap liar sebagai bentuk preventif untuk memastikan keamanan. Patroli rutin ini sekaligus menjadi sarana memberikan edukasi langsung kepada masyarakat agar tidak menggunakan jalan umum sebagai arena balapan liar.

Program patroli rutin Satlantas Polres Blora dilaksanakan pada jam-jam tertentu yang rawan aktivitas balap liar, terutama malam hari dan akhir pekan. Petugas menempatkan personel di titik-titik strategis seperti jalan raya sepi atau kawasan industri. Selain patroli, pemasangan pita kejut juga dilakukan di lokasi yang sering dijadikan lintasan balap liar guna mengurangi potensi terjadinya aksi tersebut. Pengawasan berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku serta menumbuhkan rasa aman bagi masyarakat pengguna jalan⁸⁵.

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan preemptif menjadi langkah inovatif yang dilakukan Polres Blora. Melalui program pelaporan cepat, masyarakat dapat memberikan informasi terkait potensi aksi balap liar melalui media sosial resmi atau nomor

⁸⁵ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.10 Wib

pengaduan kepolisian. Partisipasi publik ini menjadi bentuk kerja sama nyata antara aparat penegak hukum dan warga. Semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat, semakin cepat tindakan preventif dapat dilakukan untuk mencegah gangguan ketertiban. Program ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap peran kepolisian di Kabupaten Blora.

Kegiatan penyuluhan Satlantas Polres Blora mencerminkan pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang mengatur bahwa setiap pengguna jalan wajib menghormati hak pengguna jalan lain serta menjaga keselamatan bersama. Nilai ini menjadi dasar moral dalam setiap kegiatan sosialisasi. Kepolisian berupaya menanamkan kesadaran kolektif bahwa keselamatan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat penegak hukum. Pesan ini disampaikan melalui dialog terbuka, brosur edukatif, dan simulasi langsung di lapangan agar mudah dipahami masyarakat.

Upaya preemptif yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Blora merupakan langkah nyata dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan di jalan raya. Melalui penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi yang berkelanjutan, kesadaran masyarakat terhadap bahaya balap liar semakin meningkat. Pendekatan persuasif dan partisipatif terbukti mampu mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih patuh terhadap aturan lalu lintas⁸⁶. Komitmen Polres Blora dalam

⁸⁶ Vukan Vuchic, *Transportation for Livable Cities*, Center for Urban Policy Research, New Brunswick, 1999, h. 112.

melaksanakan peran dan kewenangan ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan di Kabupaten Blora.

2. Upaya Preventif

Peran Satuan Lalu Lintas Polres Blora memiliki arti penting dalam mencegah timbulnya balap liar yang mengancam keselamatan masyarakat pengguna jalan. Upaya pencegahan dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan preventif agar potensi pelanggaran dapat ditekan. Kegiatan ini bertujuan menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar di wilayah hukum Polres Blora. Landasan hukum pelaksanaan tugas ini terdapat pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa kepolisian berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelayanan.

Patroli rutin menjadi langkah nyata dalam mencegah munculnya aktivitas balap liar di Kabupaten Blora. Petugas Satuan Lalu Lintas secara terjadwal menelusuri area yang sering digunakan sebagai arena balapan liar, terutama pada malam hari dan akhir pekan. Kehadiran polisi di lapangan mampu memberikan efek jera sekaligus rasa aman bagi masyarakat. Tindakan ini juga mempersempit ruang gerak pelaku yang berniat melakukan balapan. Dasar hukumnya merujuk pada Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan wewenang kepada polisi untuk

melakukan penjagaan, pengawalan, pengaturan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat⁸⁷.

Operasi khusus merupakan tindakan lanjutan yang dilakukan secara intensif pada titik-titik yang sering dijadikan tempat berkumpul para pelaku balap liar. Operasi dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti malam minggu atau hari libur, ketika intensitas pelanggaran meningkat. Dalam pelaksanaannya, petugas tidak hanya membubarkan kegiatan, tetapi juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Operasi tersebut memiliki dasar hukum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa kepolisian berwenang mengambil tindakan lain yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemasangan pita kejut di lokasi rawan balap liar menjadi salah satu langkah rekayasa lalu lintas yang efektif dalam menekan potensi terjadinya aksi tersebut. Pita kejut dipasang di titik-titik strategis untuk memaksa pengendara menurunkan kecepatan kendaraannya. Upaya ini tidak hanya menghambat pelaku balap liar, tetapi juga meningkatkan keselamatan pengguna jalan lain. Program ini dijalankan berdasarkan kewenangan kepolisian dalam melakukan pengaturan dan rekayasa lalu lintas sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁸⁷ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.15 Wib

Satuan Lalu Lintas Polres Blora juga menjalankan pengawasan berkelanjutan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi arena balap liar. Pengawasan dilakukan dengan cara patroli keliling secara berkala dan pengumpulan informasi dari masyarakat. Setiap laporan segera ditindaklanjuti guna mencegah tindakan berbahaya yang dapat meresahkan warga. Pengawasan ini bertujuan untuk mendeteksi kegiatan balap liar sejak dini sebelum menimbulkan gangguan. Dasar hukum kegiatan ini tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur bahwa kepolisian berhak melakukan pengawasan terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan⁸⁸.

Keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam keberhasilan upaya preventif kepolisian di Kabupaten Blora. Polres Blora membangun kerja sama dengan masyarakat melalui program komunikasi publik seperti “Polisi Sahabat Masyarakat” yang mengedukasi warga agar turut serta memberikan informasi tentang potensi balap liar. Kolaborasi ini menumbuhkan kesadaran hukum serta memperkuat deteksi dini. Dasar pelibatan masyarakat ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian dilaksanakan melalui asas partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

⁸⁸ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.15 Wib

Pelaksanaan patroli intensif pada malam minggu dan hari libur dilakukan untuk menekan aktivitas balap liar yang biasanya meningkat pada waktu tersebut. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Blora disiagakan di lokasi-lokasi strategis seperti jalan lingkar, kawasan industri, dan jalur perbatasan kabupaten. Tujuannya untuk menutup peluang para pelaku melakukan aksi berbahaya tersebut. Upaya ini menunjukkan tanggung jawab kepolisian dalam menciptakan keamanan di jalan raya. Landasan hukumnya terdapat pada Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan tugas kepolisian dalam menjaga keselamatan masyarakat. Sinergi antarinstansi juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan balap liar. Polres Blora bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta aparat desa untuk menata ulang kawasan yang rawan dijadikan lokasi balapan. Bentuk kerja sama ini dilakukan melalui operasi gabungan dan penertiban sarana jalan.

Satuan Lalu Lintas Polres Blora juga mengedepankan pendekatan edukatif dalam mencegah balap liar dengan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan komunitas remaja. Materi yang disampaikan mencakup bahaya balapan liar, sanksi hukum, serta pentingnya keselamatan berlalu lintas. Edukasi ini diharapkan dapat mengubah pola pikir remaja agar lebih disiplin dan sadar hukum. Kegiatan ini didasarkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur peran kepolisian dalam

memberikan bimbingan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum⁸⁹.

Upaya preventif seperti patroli rutin, operasi khusus, pemasangan pita kejut, kerja sama lintas instansi, serta penyuluhan menunjukkan komitmen kuat Satuan Lalu Lintas Polres Blora dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Strategi ini menekankan pendekatan humanis dengan mengedepankan edukasi tanpa mengabaikan penegakan hukum. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan disiplin berlalu lintas. Upaya tersebut merupakan perwujudan nyata dari pelaksanaan tugas pokok kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap balap liar di Kabupaten Blora merupakan bagian penting dari tugas Kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polres Blora memiliki peran strategis untuk menindak setiap pelaku yang terbukti melanggar aturan lalu lintas melalui kegiatan penegakan hukum yang tegas dan terukur. Landasan hukumnya terdapat dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan wajib mengemudi dengan wajar dan

⁸⁹ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.15 Wib

penuh konsentrasi untuk menjaga keselamatan diri serta pengguna jalan lainnya.

Pelaku balap liar melanggar hukum karena mengemudikan kendaraan di jalan umum dengan kecepatan tinggi tanpa izin resmi yang membahayakan keselamatan orang lain. Tindakan ini termasuk pelanggaran serius terhadap tata tertib berlalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 115 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap pengemudi dilarang berbalapan di jalan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pelaku balapan di jalan umum dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga juta rupiah⁹⁰.

Kewenangan kepolisian dalam menindak pelaku balap liar dilaksanakan melalui kegiatan razia dan operasi gabungan di lokasi rawan pelanggaran. Petugas menindak tegas setiap pelaku dengan mengamankan kendaraan serta memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum ini sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa kepolisian berwenang melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran dan peristiwa pidana guna menjaga ketertiban umum

⁹⁰ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.20 Wib

serta menegakkan keadilan di masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar dilakukan melalui prosedur penilangan, pemeriksaan kendaraan, serta penyidikan lanjutan apabila ditemukan unsur tindak pidana. Setiap proses hukum dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan guna memastikan adanya kepastian hukum bagi para pelanggar serta menjamin perlindungan bagi masyarakat pengguna jalan.

Kendaraan yang digunakan dalam kegiatan balap liar sering kali telah dimodifikasi tanpa memenuhi standar teknis dan laik jalan yang ditentukan pemerintah. Modifikasi tersebut mengancam keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dapat dipidana dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah sehingga kepolisian berhak menyita

kendaraan tersebut untuk kepentingan penyelidikan dan keselamatan umum⁹¹.

Penegakan hukum terhadap balap liar tidak hanya menyangkut pengendara, tetapi juga pihak lain yang terlibat seperti penyelenggara dan pemberi fasilitas kegiatan tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membiarkan atau menyediakan tempat untuk balapan di jalan umum dapat dikenai sanksi pidana. Ketegasan ini diperlukan agar tidak ada lagi pihak yang mendukung kegiatan ilegal tersebut sehingga keamanan, ketertiban, dan keselamatan di wilayah hukum Polres Blora dapat terjaga secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Satuan Lalu Lintas Polres Blora juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang muncul akibat kegiatan balap liar seperti kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fasilitas umum. Proses penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa penyidik kepolisian berwenang menerima laporan, mencari bukti, dan menetapkan tersangka dalam perkara pidana. Kewenangan ini dijalankan secara profesional dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang menjadi korban perbuatan melawan hukum.

⁹¹ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.20 Wib

Pelaksanaan penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Blora tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung nilai edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Setiap kali dilakukan operasi penertiban, petugas memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku maupun masyarakat sekitar mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari balapan liar. Tindakan edukatif ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa kepolisian memiliki tugas memberikan bimbingan kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran hukum dan meningkatkan partisipasi dalam menjaga ketertiban lalu lintas.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku balap liar dilakukan secara terpadu melalui koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan agar perkara dapat diselesaikan sesuai prosedur hukum. Setiap berkas perkara yang telah lengkap segera dilimpahkan untuk proses penuntutan. Mekanisme ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum setelah penyidikan dinyatakan selesai. Kolaborasi antarlembaga penegak hukum ini memastikan adanya kepastian hukum serta efek jera bagi pelaku balap liar di Kabupaten Blora⁹².

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Blora merupakan wujud konkret pelaksanaan tugas

⁹² Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.20 Wib

pokok kepolisian dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Setiap tindakan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan prinsip profesionalitas, proporsionalitas, dan transparansi. Hal ini sejalan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat guna menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib di Kabupaten Blora.

B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balap Liar Di Kabupaten Blora Dan Solusinya

1. Faktor Kendala

1) Kurangnya kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora. Fenomena ini muncul karena sebagian besar masyarakat belum memahami risiko besar yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut, baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lain. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman hukum menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan tindakan berbahaya ini. Sikap acuh tak acuh menjadikan pelaku balap liar merasa bebas beraksi

tanpa rasa takut terhadap sanksi hukum yang berlaku di wilayah hukum Polres Blora⁹³.

Pemahaman masyarakat terhadap aturan lalu lintas masih tergolong rendah, terutama di kalangan remaja. Banyak di antara mereka menganggap balap liar hanya sebagai hiburan dan wadah menyalurkan hobi. Kurangnya pengetahuan tentang ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengakibatkan masyarakat tidak menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius. Minimnya edukasi tentang keselamatan berkendara membuat masyarakat gagal memahami dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut.

Lingkungan sosial turut berperan dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap balap liar. Dalam beberapa kasus, warga sekitar justru menjadi penonton tanpa ada upaya pencegahan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial dalam menjaga ketertiban umum. Tidak adanya kesadaran kolektif menyebabkan ruang bagi pelaku balap liar semakin terbuka luas. Masyarakat yang seharusnya menjadi mitra kepolisian dalam menciptakan keamanan justru membiarkan kegiatan itu berlangsung tanpa pelaporan kepada pihak berwenang.

Kurangnya pelibatan masyarakat dalam kegiatan edukatif juga memperparah situasi. Polres Blora sebenarnya telah

⁹³ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.25 Wib

melaksanakan berbagai sosialisasi, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penyuluhan hukum yang tidak merata membuat sebagian warga tidak memahami pentingnya pelaporan jika terjadi kegiatan balap liar. Ketika masyarakat tidak proaktif, proses pencegahan menjadi tidak efektif. Keterbatasan jumlah aparat semakin menambah tantangan dalam menindak pelaku yang kerap berpindah lokasi untuk menghindari razia kepolisian.

Budaya permisif di tengah masyarakat memperkuat keberadaan balap liar di Kabupaten Blora. Tindakan pelanggaran sering dianggap hal lumrah, terutama di kalangan pemuda yang mencari hiburan malam hari. Kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan lingkungan menjadikan perilaku tersebut sulit dibendung. Masyarakat yang pasif terhadap pelanggaran lalu lintas memperlhatkan lemahnya kepedulian terhadap keamanan bersama. Situasi ini menghambat upaya Polres Blora dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas yang berkelanjutan.

Faktor ekonomi juga berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran hukum masyarakat⁹⁴. Sebagian pelaku balap liar berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang menjadikan kegiatan tersebut sebagai ajang taruhan untuk memperoleh keuntungan cepat. Ketidaktahuan terhadap risiko hukum dan keselamatan menjadikan mereka terus mengulangi perbuatan yang sama. Kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai hukum menjadikan

⁹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, h. 96.

masyarakat sulit menerima pembinaan yang diberikan aparat kepolisian secara berkelanjutan⁹⁵.

Kurangnya kesadaran hukum juga disebabkan oleh minimnya kehadiran tokoh masyarakat dalam mendukung penegakan aturan. Peran pemuka agama, guru, dan perangkat desa belum optimal dalam mengedukasi generasi muda terkait bahaya balap liar. Ketika tokoh masyarakat bersikap pasif, pesan moral dan hukum yang disampaikan aparat sering kali tidak mendapat dukungan kuat di tingkat akar rumput. Keadaan ini menyebabkan kesadaran kolektif masyarakat Blora untuk menolak balap liar masih lemah dan belum terbangun secara menyeluruh.

Peran keluarga memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk kesadaran hukum remaja. Orang tua sering kali kurang memperhatikan aktivitas anak-anak mereka, terutama saat malam hari. Pengawasan yang longgar memberi kesempatan bagi remaja untuk ikut serta dalam kegiatan balap liar tanpa izin. Tidak adanya komunikasi yang baik dalam keluarga memperparah perilaku tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak hanya dibentuk oleh aparat, tetapi juga oleh lingkungan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat.

Ketiadaan sanksi sosial dari masyarakat memperlemah efek jera terhadap pelaku balap liar. Ketika masyarakat tidak memberikan tekanan moral, pelaku merasa aman dari pengawasan

⁹⁵ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.25 Wib

sosial. Pandangan bahwa penegakan hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat menyebabkan masyarakat enggan terlibat. Padahal, peran aktif warga dalam melaporkan atau menegur pelaku dapat mempercepat proses penegakan hukum. Kondisi ini memperlihatkan perlunya sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan kesadaran hukum bersama.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi langkah penting dalam menekan kasus balap liar di Kabupaten Blora. Program edukasi dan sosialisasi harus diperluas melalui kerja sama lintas sektor antara Polres Blora, pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas lokal. Pembentukan opini publik yang menolak balap liar dapat memperkuat upaya preventif dan represif yang dilakukan aparat. Kesadaran kolektif masyarakat akan menjadi pondasi utama bagi keberhasilan penegakan hukum⁹⁶ dan terwujudnya ketertiban lalu lintas yang aman di Kabupaten Blora.

2) Lambatnya proses hukum

Lambatnya proses hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora menjadi salah satu kendala serius dalam upaya penegakan hukum yang efektif. Proses penyidikan dan pemeriksaan sering memerlukan waktu panjang karena keterbatasan sumber daya manusia dan administrasi yang rumit. Situasi ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan aparat penegak hukum dalam memberikan keadilan.

⁹⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 87.

Penundaan penyelesaian perkara mengakibatkan pelaku tidak segera mendapatkan sanksi yang setimpal, sehingga efek jera terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung di tengah masyarakat⁹⁷.

Sistem peradilan pidana di tingkat daerah sering menghadapi kendala teknis dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas berat seperti balap liar. Proses birokrasi antarinstansi yang panjang menimbulkan keterlambatan dalam penanganan kasus. Lambatnya koordinasi antara penyidik, kejaksaan, dan pengadilan turut memperburuk situasi. Ketika penyelesaian hukum tidak berjalan cepat, masyarakat menilai aparat tidak tegas dalam menegakkan aturan. Kondisi ini menurunkan wibawa kepolisian dan membuat pelaku merasa hukum dapat diabaikan tanpa konsekuensi yang berarti.

Kendala administratif sering muncul dalam tahap awal penanganan perkara. Pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi membutuhkan waktu lama karena keterbatasan alat bukti yang mendukung. Dalam kasus balap liar, bukti seperti rekaman video atau identifikasi kendaraan sering tidak lengkap, sehingga memperlambat proses hukum. Hilangnya bukti penting akibat penundaan penanganan membuat kasus sulit dibuktikan di pengadilan. Situasi tersebut mengakibatkan beberapa pelaku dapat

⁹⁷ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.30 Wib

lolos dari jeratan hukum, menimbulkan rasa kecewa di kalangan masyarakat.

Ketidaksesuaian antara laporan masyarakat dan hasil penyelidikan di lapangan menjadi faktor tambahan yang memperlambat proses hukum. Perbedaan keterangan menyebabkan penyidik harus melakukan klarifikasi berulang-ulang untuk memastikan kebenaran. Dalam beberapa kasus, saksi juga sulit ditemukan karena enggan memberikan keterangan akibat ketakutan terhadap pelaku atau kurangnya perlindungan saksi. Kondisi ini semakin memperpanjang waktu penanganan kasus dan membuat proses hukum kehilangan momentum yang seharusnya cepat dan tegas.

Tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum juga menjadi hambatan dalam mempercepat penyelesaian perkara. Kepolisian sering kali harus menunggu koordinasi dari pihak kejaksaan sebelum melimpahkan berkas perkara. Mekanisme administrasi yang tidak efisien membuat penanganan pelaku balap liar berjalan lamban. Proses panjang tersebut tidak hanya menghambat penegakan hukum, tetapi juga menurunkan semangat aparat lapangan dalam menindak pelanggaran serupa. Akibatnya, kegiatan balap liar terus berulang di berbagai titik wilayah Kabupaten Blora⁹⁸.

⁹⁸ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.30 Wib

Kurangnya fasilitas pendukung di tingkat kepolisian turut memengaruhi kecepatan penanganan kasus. Keterbatasan peralatan teknologi, seperti kamera pemantau dan perangkat identifikasi kendaraan, membuat proses pembuktian menjadi sulit. Tanpa bukti yang kuat, penyidikan memerlukan waktu tambahan untuk menemukan saksi atau alat bukti baru. Kondisi ini menciptakan kesan di masyarakat bahwa aparat tidak bekerja secara efektif. Penegakan hukum yang lambat akhirnya berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di daerah.



Penundaan penyelesaian kasus juga berdampak pada psikologis masyarakat. Ketika pelaku tidak segera diproses, masyarakat cenderung merasa aparat tidak serius dalam memberikan perlindungan hukum. Hilangnya rasa keadilan sosial memicu munculnya sikap skeptis terhadap penegakan hukum. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengakibatkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Ketika hukum tidak mampu memberikan kepastian, pelanggaran seperti balap liar menjadi sulit diberantas secara menyeluruh di Kabupaten Blora.

Proses hukum yang lambat juga membuka peluang bagi praktik-praktik penyimpangan⁹⁹. Dalam beberapa kasus, pelaku

⁹⁹ Irfan Rizky Hutomo & Restu Bowo Leksono, "Penerapan Tindak Pidana pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2022, h. 24.

atau keluarganya berusaha mencari jalan pintas melalui pendekatan informal agar kasus tidak berlanjut. Ketidaktegasan aparat dalam menindak pelaku memperkuat persepsi negatif terhadap sistem hukum. Masyarakat mulai mempertanyakan netralitas dan keadilan lembaga penegak hukum. Hilangnya kepercayaan ini menjadi ancaman serius bagi wibawa hukum dan kestabilan sosial di wilayah Kabupaten Blora.

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Ketika kewenangan ini tidak dijalankan dengan efektif akibat lambatnya proses hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum menjadi tidak optimal. Penundaan penyelidikan menyebabkan pelaku balap liar sulit dijerat dengan pasal pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 297 jo. Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Upaya mempercepat proses hukum perlu dilakukan dengan memperkuat koordinasi antarinstansi penegak hukum. Digitalisasi sistem administrasi dan peningkatan kapasitas aparat dapat menjadi solusi konkret dalam menekan keterlambatan penyelesaian kasus. Peningkatan kecepatan penanganan perkara akan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kepastian hukum yang cepat, tepat, dan transparan

akan memperkuat wibawa kepolisian serta menciptakan efek jera bagi pelaku balap liar di Kabupaten Blora secara berkelanjutan.

3) Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan sumber daya menjadi hambatan signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora. Satuan Lalu Lintas Polres Blora sering menghadapi kendala kekurangan personel ketika harus melakukan pengawasan di banyak titik rawan. Wilayah yang luas tidak sebanding dengan jumlah aparat yang tersedia, sehingga patroli dan penindakan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini memberi peluang bagi pelaku balap liar untuk berpindah lokasi kegiatan secara cepat tanpa mudah terdeteksi oleh pihak berwenang yang tengah bertugas menjaga ketertiban¹⁰⁰.

Keterbatasan sarana operasional seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya memperlambat respons aparat terhadap laporan masyarakat. Situasi darurat seperti balap liar yang terjadi mendadak memerlukan kesiapsiagaan tinggi dan dukungan logistik memadai. Ketiadaan peralatan canggih seperti kamera pengintai atau alat perekam pelanggaran membuat aparat kesulitan mengumpulkan bukti kuat di lapangan. Akibatnya, proses penegakan hukum tidak berjalan efektif karena kurangnya alat bukti yang dapat digunakan dalam proses penyidikan maupun pembuktian di pengadilan.

¹⁰⁰ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.35 Wib

Kekurangan tenaga ahli dalam bidang teknologi lalu lintas menjadi kendala lain bagi Polres Blora. Pengawasan terhadap perilaku pelanggar lalu lintas di era digital seharusnya didukung oleh sistem pemantauan berbasis kamera dan analisis data. Namun, keterbatasan personel yang menguasai teknologi menyebabkan sistem tersebut belum dapat diterapkan secara optimal. Keterbatasan kompetensi teknis ini berpengaruh terhadap lambatnya penanganan kasus serta menghambat upaya modernisasi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Blora.

Minimnya anggaran operasional turut menjadi faktor penghambat dalam memperkuat sumber daya kepolisian. Biaya yang terbatas menyebabkan kegiatan patroli dan operasi penertiban tidak dapat dilaksanakan secara rutin¹⁰¹. Anggaran yang semestinya digunakan untuk pelatihan personel dan perawatan kendaraan dinas sering kali dialihkan untuk kebutuhan lain yang mendesak. Keterbatasan finansial ini menciptakan ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah daerah yang kadang tidak cukup untuk mendukung seluruh kegiatan penegakan hukum secara berkelanjutan.

Kondisi geografis Kabupaten Blora yang luas dengan karakteristik pedesaan dan perbatasan antarwilayah turut menambah kompleksitas pengawasan. Jalur-jalur sepi dan jauh dari

¹⁰¹ Gede Indra Yasa Asiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani, “Akibat Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kota Denpasar,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 111.

pusat kota sering menjadi lokasi favorit bagi pelaku balap liar untuk beraksi. Keterbatasan jumlah aparat menyebabkan titik-titik tersebut sulit dijangkau secara bersamaan. Ketika kepolisian memusatkan pengawasan di satu lokasi, pelaku dapat berpindah ke tempat lain, sehingga kegiatan balap liar tetap berlangsung tanpa hambatan berarti di lapangan.

Keterbatasan sumber daya manusia juga terlihat pada aspek kemampuan dalam penanganan kasus hukum¹⁰². Tidak semua anggota kepolisian memiliki keahlian khusus di bidang penyidikan lalu lintas. Proses pembinaan dan pelatihan personel membutuhkan waktu serta biaya besar. Tanpa peningkatan kapasitas, aparat sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan metode penegakan hukum modern. Kondisi ini menyebabkan penindakan terhadap pelaku balap liar tidak optimal dan cenderung bersifat sementara tanpa memberikan efek jera yang berkelanjutan.

Faktor keterbatasan peralatan penunjang turut memengaruhi efektivitas operasi lapangan. Dalam pelaksanaan razia, aparat membutuhkan alat seperti lampu sorot, rambu portabel, serta kamera untuk dokumentasi pelanggaran. Keterbatasan peralatan membuat kegiatan penertiban sering kali bergantung pada situasi darurat dan improvisasi di lapangan. Ketika fasilitas pendukung tidak memadai, potensi keberhasilan

¹⁰² Fitria, R. A., Hasan, A., Umar, M., & Khayyin, N., "Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 2, 2024, h. 833

operasi menjadi rendah. Situasi ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa aparat kurang siap dalam menghadapi fenomena balap liar di Kabupaten Blora.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketika fungsi ini tidak dapat dijalankan optimal akibat keterbatasan sumber daya, maka pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar menjadi kurang efektif. Keterbatasan ini berdampak langsung pada tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Blora.

Keterbatasan sumber daya juga memengaruhi sinergi antarinstansi dalam penanganan kasus balap liar. Polres Blora memerlukan dukungan dari dinas perhubungan, pemerintah daerah, serta komunitas masyarakat untuk memperkuat pengawasan dan penindakan. Ketika koordinasi antar lembaga tidak berjalan lancar akibat kurangnya dukungan fasilitas dan personel, pelaksanaan penegakan hukum menjadi tidak terpadu. Kondisi ini menghambat upaya kolaboratif dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas secara menyeluruh di Kabupaten Blora¹⁰³.

Peningkatan sumber daya menjadi langkah strategis dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum. Pemerintah daerah dan

¹⁰³ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.35 Wib

kepolisian perlu memperhatikan alokasi anggaran, pelatihan teknis, serta pemenuhan fasilitas pendukung operasional. Penambahan personel di bidang lalu lintas dan penggunaan teknologi pengawasan dapat membantu meningkatkan respons terhadap pelanggaran. Optimalisasi sumber daya akan memperkuat kinerja Polres Blora dalam menindak pelaku balap liar serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang adil dan tegas di wilayahnya.

2. Solusi :

1) Meningkatkan kesadaran Masyarakat

Peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah fundamental dalam mengatasi maraknya balap liar di Kabupaten Blora. Edukasi hukum dan keselamatan lalu lintas perlu digencarkan melalui kegiatan sosialisasi di sekolah, desa, dan komunitas pemuda. Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa balap liar bukan sekadar hiburan, melainkan pelanggaran hukum yang membahayakan jiwa. Polres Blora dapat bekerja sama dengan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan moral dan hukum, sehingga masyarakat memiliki kesadaran kolektif dalam menolak aktivitas berisiko tinggi seperti balap liar di wilayahnya¹⁰⁴.

Sosialisasi mengenai bahaya balap liar harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh semua kalangan, terutama remaja. Kegiatan edukatif seperti penyuluhan di sekolah

¹⁰⁴ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.40 Wib

menengah, pesantren, dan kampus dapat menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai disiplin berlalu lintas. Polres Blora dapat melibatkan komunitas motor resmi sebagai contoh bagi generasi muda agar menyalurkan hobi balap pada jalur yang legal. Upaya ini tidak hanya menekan angka pelanggaran, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

Peran media sosial dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Informasi mengenai bahaya balap liar dan sanksinya menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disebarluaskan melalui platform digital. Konten edukatif berupa video pendek, infografis, atau testimoni korban kecelakaan lalu lintas dapat menyentuh kesadaran masyarakat. Strategi komunikasi modern ini mampu menarik perhatian generasi muda agar lebih bijak dalam berkendara dan memahami risiko hukum yang mengancam pelaku balap liar di Blora.

Peran keluarga juga menjadi elemen penting dalam membentuk kesadaran hukum generasi muda. Orang tua diharapkan aktif memantau aktivitas anak, terutama saat malam hari ketika balap liar sering terjadi. Polres Blora dapat menyelenggarakan program parenting bertema keselamatan berlalu lintas untuk meningkatkan kedulian orang tua. Dengan keterlibatan keluarga, pengawasan sosial terhadap perilaku remaja

akan meningkat. Kesadaran hukum yang tumbuh di lingkungan rumah akan berlanjut pada kehidupan bermasyarakat yang lebih tertib dan patuh terhadap aturan hukum¹⁰⁵.

Kegiatan berbasis masyarakat seperti forum diskusi warga dan gotong royong dapat menjadi wadah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Masyarakat yang aktif berdialog dengan kepolisian akan lebih memahami perannya dalam menjaga keamanan lingkungan. Program “Polisi Sahabat Masyarakat” dapat dijadikan sarana membangun komunikasi dua arah. Melalui pendekatan humanis, warga akan terdorong untuk melaporkan aktivitas balap liar tanpa rasa takut atau enggan. Keterlibatan publik dalam pencegahan menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum di Kabupaten Blora¹⁰⁶.

Peningkatan kesadaran hukum juga harus diimbangi dengan penegakan disiplin di lapangan. Ketika masyarakat melihat aparat menindak tegas pelaku balap liar sesuai Pasal 297 jo. Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, mereka akan memahami bahwa pelanggaran lalu lintas memiliki konsekuensi nyata. Ketegasan ini akan membentuk persepsi positif terhadap aparat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kesadaran masyarakat akan tumbuh seiring dengan konsistensi aparat dalam menjaga ketertiban di jalan raya.

¹⁰⁵ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.40 Wib

¹⁰⁶ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.45 Wib

Kegiatan sosialisasi yang melibatkan pemuka agama dapat memperkuat pesan moral tentang pentingnya menjaga keselamatan. Dalam konteks masyarakat Blora yang religius, pesan hukum yang dikaitkan dengan nilai keagamaan akan lebih mudah diterima. Dakwah atau khutbah Jumat dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pentingnya menaati aturan lalu lintas sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Nilai moral dan spiritual yang tertanam akan membentuk perilaku masyarakat yang sadar hukum dan peduli terhadap keselamatan bersama.

Pendidikan lalu lintas sejak dini dapat menjadi solusi jangka panjang. Anak-anak sekolah dasar perlu diberikan pemahaman tentang arti rambu lalu lintas, etika berkendara, dan bahaya balap liar. Polres Blora dapat bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam menyusun kurikulum tambahan bertema keselamatan jalan. Pendidikan preventif ini akan melahirkan generasi yang memahami pentingnya kepatuhan hukum sejak usia muda. Kesadaran yang terbentuk sejak dini akan menjadi investasi sosial bagi keamanan lalu lintas di masa depan.

Pendekatan komunitas juga dapat dilakukan melalui lomba atau kegiatan positif seperti “*Safety Riding Competition*”. Aktivitas ini memberikan ruang bagi pemuda untuk menyalurkan minat otomotif secara legal. Polres Blora dapat menjadi fasilitator kegiatan tersebut bersama sponsor lokal. Ketika hobi diarahkan dengan benar, potensi pelanggaran lalu lintas akan menurun.

Kesadaran masyarakat untuk menghindari balap liar akan tumbuh dari kesadaran internal, bukan semata karena rasa takut terhadap sanksi hukum yang berlaku¹⁰⁷.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas sosialisasi perlu dilakukan agar strategi penyadaran masyarakat tetap relevan. Polres Blora dapat melakukan survei tingkat pemahaman masyarakat setelah kegiatan edukasi berlangsung. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan program berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam memberi masukan juga penting untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan lokal. Ketika masyarakat terlibat aktif, kesadaran hukum akan terbentuk secara berkelanjutan dan berdampak positif terhadap ketertiban lalu lintas.

2) Meningkatkan efisiensi sistem peradilan

Peningkatan efisiensi sistem peradilan menjadi langkah strategis dalam mengatasi lambatnya penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses administrasi perkara mulai dari tahap penyidikan hingga pelimpahan ke pengadilan. Digitalisasi dokumen dan komunikasi antarinstansi penegak hukum akan meminimalisir keterlambatan akibat proses manual. Polres Blora perlu mengembangkan sistem terintegrasi dengan

¹⁰⁷ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.45 Wib

kejaksaan dan pengadilan agar proses hukum berjalan cepat, akurat, dan transparan sesuai prinsip kepastian hukum¹⁰⁸.

Penerapan e-tilang dapat diperluas untuk menindak pelanggar balap liar secara efektif. Sistem ini memungkinkan pelanggar menerima bukti pelanggaran secara elektronik, sehingga proses penegakan hukum tidak memerlukan waktu panjang. Bukti digital seperti rekaman CCTV atau foto pelanggaran dapat langsung menjadi alat bukti sah di pengadilan. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi penggunaan teknologi dalam sistem penegakan lalu lintas. Implementasi teknologi ini akan mempercepat proses dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Efisiensi juga dapat ditingkatkan melalui penyederhanaan birokrasi antarinstansi. Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu diperkuat dengan prosedur komunikasi yang jelas. Setiap tahap penanganan perkara harus memiliki tenggat waktu yang ketat untuk mencegah penundaan. Pembentukan tim terpadu penanganan pelanggaran lalu lintas dapat menjadi solusi konkret. Ketika koordinasi berjalan lancar, pelaku balap liar dapat segera diproses sesuai hukum tanpa menunggu lama. Sistem yang cepat dan efisien akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan.

¹⁰⁸ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.50 Wib

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum juga sangat penting. Aparat kepolisian dan kejaksaan perlu dilatih dalam penggunaan teknologi penegakan hukum modern. Pelatihan tentang sistem digitalisasi perkara, manajemen bukti elektronik, dan keamanan data dapat memperkuat efektivitas kerja. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, setiap aparat akan mampu menangani kasus dengan lebih cepat tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam proses hukum.

Pemanfaatan sistem informasi publik dalam penanganan kasus lalu lintas dapat meningkatkan transparansi hukum. Masyarakat dapat memantau perkembangan kasus melalui platform daring yang disediakan pemerintah. Transparansi ini akan menekan potensi penyimpangan seperti penundaan tidak perlu atau intervensi pihak tertentu. Kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan meningkat karena proses penegakan hukum dapat diakses dan diawasi secara terbuka oleh masyarakat Kabupaten Blora¹⁰⁹.

Efisiensi sistem peradilan juga memerlukan dukungan infrastruktur hukum yang memadai. Pemerintah daerah dapat berperan dengan menyediakan anggaran untuk memperkuat teknologi pendukung aparat penegak hukum. Pembangunan sistem digital di tingkat daerah akan mempercepat proses administrasi

¹⁰⁹ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.50 Wib

perkara. Ketika infrastruktur hukum diperkuat, kinerja aparat akan meningkat, dan penyelesaian kasus balap liar dapat dilakukan dengan waktu yang lebih singkat tanpa mengurangi kualitas penegakan hukum.

Penerapan sistem “one data” antar lembaga penegak hukum dapat mempercepat akses informasi dalam penanganan kasus. Setiap lembaga memiliki akses data yang sama, sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sistem ini akan mengurangi risiko hilangnya berkas dan mempercepat proses verifikasi perkara. Integrasi data tersebut akan menciptakan efisiensi kerja serta menjamin keakuratan dalam proses penyelidikan dan persidangan terhadap pelaku balap liar.

Kebijakan pengawasan internal di setiap lembaga penegak hukum juga harus diperkuat. Audit berkala terhadap kecepatan penanganan perkara dapat menjadi indikator keberhasilan reformasi sistem peradilan. Ketika setiap unit bertanggung jawab terhadap waktu penyelesaian perkara, akuntabilitas lembaga akan meningkat. Pengawasan ini sekaligus menjadi langkah preventif untuk menghindari praktik penundaan yang merugikan korban, saksi, maupun masyarakat yang menunggu kepastian hukum.

Sistem peradilan perlu dilakukan agar efisiensi yang dibangun tetap terjaga. Setiap tahun, lembaga penegak hukum harus menilai kinerja dan menemukan celah yang masih

memperlambat proses hukum. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk memperbarui sistem dan memperkuat integritas lembaga. Ketika sistem peradilan berjalan cepat, adil, dan transparan, kepercayaan publik akan meningkat dan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Blora dapat berjalan optimal¹¹⁰.

3) Meningkatkan kerja sama antar Lembaga

Kerja sama antar lembaga menjadi elemen penting dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif terhadap balap liar di Kabupaten Blora. Kepolisian, pemerintah daerah, dinas perhubungan, dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam pengawasan serta pencegahan. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui pembentukan forum komunikasi lalu lintas di tingkat kabupaten. Forum tersebut berfungsi untuk merancang kebijakan terpadu, mengoordinasikan jadwal operasi, dan menilai efektivitas program bersama. Kolaborasi lintas sektor akan memperkuat kemampuan daerah dalam menekan kegiatan balap liar yang meresahkan masyarakat¹¹¹.

Program kerja sama dapat melibatkan sekolah dan organisasi kepemudaan sebagai mitra dalam pencegahan dini. Pelajar dan remaja dapat dijadikan duta keselamatan lalu lintas untuk menyebarkan pesan anti-balap liar di lingkungannya. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa pelatihan

¹¹⁰ Farizky, H., "Faktor Pendonggong Remaja Mengikuti Balap Liar di Jalan Karangmenjangan Surabaya," *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, 2015, h. 1036.

¹¹¹ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.55 Wib

dan kegiatan edukatif yang didampingi oleh Polres Blora. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya menciptakan kesadaran hukum, tetapi juga membangun hubungan harmonis antara aparat dan masyarakat dalam menjaga ketertiban jalan raya.

Kerja sama antar lembaga juga mencakup koordinasi dalam penegakan hukum secara langsung. Ketika Polres Blora mengadakan razia, dinas perhubungan dapat mendukung dengan penyediaan fasilitas pengawasan kendaraan, sedangkan pemerintah daerah membantu melalui penataan infrastruktur jalan. Koordinasi ini menciptakan penanganan yang komprehensif terhadap penyebab dan dampak balap liar. Keberhasilan operasi terpadu bergantung pada kesolidan antar lembaga dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing secara profesional.

Dukungan lembaga pendidikan menjadi aspek strategis dalam pencegahan jangka panjang¹¹². Sekolah dapat menjadi pusat pembentukan kesadaran hukum sejak dini melalui program edukasi lalu lintas. Dinas Pendidikan bekerja sama dengan kepolisian untuk memasukkan materi keselamatan berkendara dalam kurikulum tambahan. Pelibatan siswa dalam kampanye keselamatan di jalan akan menciptakan budaya disiplin berlalu lintas yang kuat. Kolaborasi antarlembaga ini menjadi fondasi bagi terbentuknya generasi muda yang patuh terhadap hukum.

¹¹² Budhirianto, S., & Sumiyati, N., “Aplikasi Sapawarga sebagai Media Komunikasi dan Informasi kepada Masyarakat terkait Pandemi COVID-19,” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 5, 2022, h. 35

Sinergi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta juga dapat memperkuat pencegahan balap liar. Perusahaan otomotif atau komunitas motor dapat dilibatkan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk menyediakan arena balap resmi. Langkah ini memberi ruang bagi pemuda untuk menyalurkan hobi dengan cara aman dan legal. Pemerintah daerah dapat menyediakan lahan dan fasilitas dasar, sedangkan sektor swasta mendukung dari sisi pendanaan dan promosi. Kolaborasi ini menciptakan solusi win-win bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.



Kerja sama dengan media massa menjadi strategi penting dalam memperkuat efek sosial dari penegakan hukum. Pemberitaan tentang operasi penertiban dan bahaya balap liar dapat membangun opini publik yang menolak perilaku tersebut. Media lokal di Blora dapat berperan sebagai mitra kepolisian dalam menyebarluaskan pesan hukum dan moral. Ketika masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan objektif, dukungan terhadap upaya penegakan hukum akan semakin kuat. Keterbukaan informasi juga meningkatkan akuntabilitas aparat di mata publik¹¹³.

Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat diperlukan dalam memperkuat sinergi antar lembaga. Kedua pihak memiliki pengaruh sosial yang besar dan mampu menggerakkan

¹¹³ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 11.55 Wib

masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga keamanan. Kegiatan seperti pengajian, rapat desa, dan forum warga dapat dijadikan media untuk menyampaikan pesan anti-balap liar. Dukungan moral dari para tokoh lokal akan memperkuat legitimasi tindakan aparat di lapangan sekaligus memperluas efek edukatif di kalangan masyarakat Blora.

Kerja sama dengan lembaga peradilan juga harus diperkuat agar proses hukum berjalan efisien dan adil. Koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan akan memastikan setiap kasus ditangani sesuai prosedur. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan fungsi kepolisian dalam menegakkan hukum harus didukung oleh lembaga lain secara sinergis. Keterpaduan antar lembaga akan menghindarkan tumpang tindih kewenangan serta mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat lokal.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dapat menjadi mitra strategis dalam program pencegahan dan advokasi hukum. LSM yang bergerak di bidang keselamatan lalu lintas dapat membantu mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memberi rekomendasi perbaikan sistem. Keterlibatan pihak non-pemerintah menciptakan check and balance yang sehat dalam penegakan hukum¹¹⁴. Kehadiran LSM memperkuat transparansi dan

¹¹⁴ Arfiani, dkk., "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil, dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020," *Jurnal Riau Law*, Vol. 6, No. 1, 2022, h. 54.

memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil aparat selalu berpihak pada kepentingan publik.

Forum koordinasi dapat menilai sejauh mana program yang dijalankan memberikan hasil nyata di lapangan. Setiap lembaga perlu melaporkan kontribusi dan kendala yang dihadapi agar solusi perbaikan dapat ditemukan bersama. Ketika kolaborasi berjalan berkesinambungan dan terarah, upaya penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora akan semakin kuat dan berkelanjutan.

4) Meningkatkan kegiatan preventif

Kegiatan preventif merupakan langkah paling efektif dalam mencegah munculnya kembali praktik balap liar di Kabupaten Blora. Polres Blora perlu memperbanyak patroli di titik-titik rawan seperti jalan sepi, area perbatasan, dan kawasan perkotaan yang sering dijadikan arena balapan. Jadwal patroli dapat dilakukan secara acak agar pelaku sulit memprediksi pergerakan aparat. Strategi pengawasan ini akan menciptakan efek psikologis bagi calon pelaku bahwa tindakan mereka selalu berada di bawah pengawasan hukum¹¹⁵.

Pemasangan kamera pengintai (CCTV) di area publik menjadi bentuk kegiatan preventif berbasis teknologi. Alat ini membantu aparat dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time. Dinas perhubungan bersama Polres Blora dapat bekerja

¹¹⁵ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 12.00 Wib

sama memasang perangkat pemantau di ruas-ruas jalan strategis.

Ketika pelaku mengetahui adanya sistem pengawasan elektronik, mereka akan berpikir ulang sebelum melakukan balap liar. Teknologi pemantauan menjadi bagian penting dalam membangun keamanan lalu lintas yang berkelanjutan di wilayah Blora.

Kegiatan penyuluhan langsung kepada masyarakat harus terus dilakukan secara rutin. Aparat kepolisian dapat mendatangi sekolah, pasar, dan desa untuk memberikan edukasi tentang bahaya balap liar. Penyuluhan yang dikemas dalam bentuk interaktif akan lebih mudah diterima masyarakat. Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengamanatkan fungsi kepolisian sebagai pelindung dan pembimbing masyarakat. Implementasi fungsi ini akan membentuk kesadaran sosial dan mencegah masyarakat terlibat dalam aktivitas melanggar hukum.

Kegiatan preventif juga dapat diwujudkan dengan menyediakan alternatif kegiatan positif bagi remaja¹¹⁶. Pemerintah daerah dapat mengadakan kejuaraan balap resmi di sirkuit tertutup untuk menyalurkan minat otomotif para pemuda. Polres Blora dapat menjadi mitra dalam menjaga keamanan acara tersebut. Ketika hobi diarahkan ke jalur yang benar, potensi munculnya balap liar di jalan umum akan menurun drastis. Pendekatan ini memberikan solusi konstruktif yang tidak hanya menekan

¹¹⁶ Anam, Khoirul, "Fenomena Balap Liar di Kalangan Remaja," *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, 2019, h. 78

pelanggaran tetapi juga mengembangkan bakat anak muda secara positif.

Penerangan jalan umum di lokasi rawan balap liar perlu ditingkatkan. Minimnya penerangan sering dimanfaatkan pelaku untuk beraksi karena dianggap lebih aman dari pengawasan. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan PLN dalam memperbaiki dan menambah lampu jalan di wilayah strategis. Infrastruktur penerangan yang baik akan mempersempit ruang gerak pelaku. Upaya ini sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan lain yang melintas di malam hari.

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan lingkungan menjadi bagian penting dari pencegahan. Program ronda malam dan laporan cepat melalui hotline kepolisian dapat membantu mendeteksi aktivitas balap liar lebih awal. Polres Blora dapat membentuk jaringan “Sahabat Polisi” yang terdiri dari warga setempat untuk melaporkan kejadian mencurigakan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan, rasa tanggung jawab sosial terhadap keamanan lingkungan akan meningkat secara signifikan¹¹⁷.

Kegiatan preventif juga harus mencakup penataan infrastruktur jalan. Pemerintah daerah perlu memperbaiki jalur berlubang, memasang marka jalan, dan membuat pembatas di area rawan balapan. Infrastruktur yang tertata dengan baik akan mengurangi risiko kecelakaan sekaligus mencegah jalan umum

¹¹⁷ Wawancara, Akp Anggito Erry Kurniawan, S.T.K., S.I.K., M.A., Jabatan : Kasatlantas Polres Blora, Selasa, 28 Oktober 2025 Pkl 12.00 Wib

dijadikan arena balapan. Penataan fisik lingkungan merupakan bagian dari strategi komprehensif dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Blora.

Program sosialisasi berbasis komunitas motor resmi dapat memperkuat langkah preventif. Komunitas dapat menjadi duta keselamatan dengan memberikan contoh disiplin berkendara. Polres Blora dapat menjalin kemitraan melalui kegiatan touring aman, pelatihan safety riding, dan kampanye publik. Ketika komunitas motor berperan aktif, citra positif terhadap dunia otomotif akan meningkat dan mendorong pemuda menjauh dari perilaku balap liar yang berisiko hukum.

Pelatihan dan pembinaan bagi aparat penegak hukum juga termasuk dalam kegiatan preventif. Personel yang terlatih mampu mengenali pola kegiatan balap liar dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Kesiapsiagaan aparat akan memperkuat kehadiran polisi di lapangan. Pelatihan rutin tentang strategi patroli, manajemen konflik, dan komunikasi publik akan memastikan aparat mampu bertindak profesional tanpa menimbulkan gesekan sosial di masyarakat.

Kegiatan preventif harus dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Polres Blora bersama pemerintah daerah dapat meninjau hasil patroli, jumlah laporan masyarakat, serta tingkat kejadian balap liar setiap periode. Data tersebut digunakan untuk menyesuaikan strategi di lapangan. Ketika

langkah preventif dijalankan secara terencana dan konsisten, potensi terjadinya balap liar di Kabupaten Blora dapat ditekan secara signifikan dan berkelanjutan.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk peran dan kewenangan Kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Blora, dalam upaya penanggulangan balap liar di Kabupaten Blora memiliki peran penting dalam menanggulangi balap liar melalui tiga pendekatan utama. Upaya preemptif dilakukan dengan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, remaja, sekolah, serta klub motor tentang bahaya dan sanksi hukum balap liar. Upaya preventif dilaksanakan melalui patroli rutin, operasi di titik rawan, dan pemasangan pita kejut guna mencegah aksi balapan. Upaya represif atau penegakan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menindak pelanggaran dan tindak pidana terkait. Melalui langkah-langkah tersebut, Satlantas Polres Blora berkomitmen menciptakan keamanan, ketertiban, serta keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Blora.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora dan solusinya. Penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di Kabupaten Blora menghadapi beberapa kendala utama, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya balap liar dan kurangnya partisipasi dalam melaporkan kejadian. Proses hukum yang lambat juga mengurangi kepercayaan publik, sementara keterbatasan sumber

daya, baik personel maupun peralatan, memperlambat tindakan aparat. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan kesadaran melalui edukasi dan sosialisasi, penggunaan teknologi untuk mempercepat proses hukum, serta memperkuat kerja sama antar lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Upaya preventif seperti patroli di titik rawan dan penyediaan kegiatan positif bagi remaja juga menjadi langkah penting untuk menekan angka balap liar di Kabupaten Blora.

B. SARAN

1. Masyarakat Kabupaten Blora perlu meningkatkan kesadaran akan bahaya balap liar terhadap keselamatan diri dan orang lain. Partisipasi aktif warga sangat dibutuhkan dalam membantu kepolisian menekan kegiatan tersebut dengan cara melaporkan setiap indikasi balap liar yang terjadi di lingkungan sekitar. Orang tua diharapkan mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aktivitas berisiko tersebut. Dukungan moral dan sosial terhadap penegakan hukum juga penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Ketika masyarakat dan aparat bekerja sama, upaya menciptakan budaya berlalu lintas yang disiplin dan beretika dapat terwujud di Kabupaten Blora.
2. Kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Blora, diharapkan terus meningkatkan strategi preemptif dan preventif dalam menanggulangi balap liar. Sosialisasi dan edukasi kepada pelajar, komunitas motor, serta masyarakat umum harus dilakukan secara

rutin dan inovatif. Kegiatan patroli perlu diperkuat di lokasi rawan, disertai penggunaan teknologi untuk mempercepat penindakan. Kerja sama lintas lembaga dan pendekatan humanis kepada masyarakat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat. Ketegasan dalam penegakan hukum harus diimbangi dengan pembinaan, agar tercipta ketertiban berlalu lintas yang berkelanjutan di Kabupaten Blora.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Awaloedi Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- I.S. Susanto, *Statistik Kriminal sebagai Konstruksi Sosial*, Gentha Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2009.
-, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Kif Aminanto, *Bunga Rampai Hukum*, Jeber Katamedia, Kupang, 2018.
- Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr al-Arabi, Kairo, 1998.

- Mukti Fajar ND. dkk., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Musthafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Pudi Rahardi, H., *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Reksodiputro Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1997.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, t.th.
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Kekuasaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Terjemahan P.A.F. Lamintang, Pionir Jaya, Bandung, 1992.
- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegak Hukum di Lapangan oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009.

Sudaryono Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Peradilan*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Sukardi, *Pengetahuan Umum Hukum Pidana*, Pontianak, Kalimantan Barat, 2015.

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1989.

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Yoyok Ucuk Suyono & Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Pidana*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2020.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

C. JURNAL/ARTIKEL

Arfiani, dkk., “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil, dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020,” *Jurnal Riau Law*, Vol. 6, No. 1, 2022.

Budhirianto, S. & Sumiyati, N., “Aplikasi Sapawarga sebagai Media Komunikasi dan Informasi kepada Masyarakat terkait Pandemi COVID-19,” *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 5, 2022.

Farizky, H., “Faktor Pendorong Remaja Mengikuti Balap Liar di Jalan Karangmenjangan Surabaya,” *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Fitria, R. A., Hasan, A., Umar, M., & Khasyi'in, N., “Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Antara Kepentingan Lokal dan Nasional,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Gede Indra Yasa Asiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani, “Akibat Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kota Denpasar,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Irfan Rizky Hutomo & Restu Bowo Leksono, “Penerapan Tindak Pidana pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP,” *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2022.

Sri Endah Wahyuningsih, “Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,” *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari–April, Unissula, 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Wilsa, HR Mahmutarom, “Terselenggaranya Kesejahteraan Anak dalam Kelembagaan Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Hukum Internasional*, Jilid 4, Edisi 5, Unissula, 2018.

D. INTERNET/LAINNYA

<https://korlantas.polri.go.id/satlantas-blora-amankan-tiga-motor-dari-aksi-balap-liar/>, Diakses Tanggal 10 September 2025 Jam 17.00 WIB